PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL ZINA

(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)

T E S I S

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh :

FERLY EKO DARMAWAN
NIM.1504712

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019M

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL ZINA

(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)

T E S I S

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh :

FERLY EKO DARMAWAN
NIM.1504712

Pembimbing I: Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II: Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019M

ABSTRACT

FERLY EKO DARMAWAN, 2019. Community Perception of Determination of Marriage Trustees for Adulthood Girls (*Case Study in Sukadana District, East Lampung*)

Islamic law and the scholars differed on the issue of being the guardian of marriage for the daughter of adultery or a child from an extramarital relationship. In this case the agreed that a child born because of adultery still has a relationship with his mother. But they differed in establishing a relationship with their father.

The benefits of theoretical research as a vehicle for applying and developing knowledge and increasing insights about the marriage guardian for girls resulting from adultery and its legal impact, are practically expected to be useful as input for the community, especially guardians of marriage for adultery daughters, to know the legal consequences it causes.

The type of this research is field research, the research location in the Region, Sukadana District, East Lampung, the nature of this research is qualitative descriptive. Data and sources of data in this study are primary data (primary data sources in this study interview with the Head of , PPN, Religious Leaders, Community Figures and secondary data on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Book of Four Schools of Fiqh).

Determination of child marriage guardians of adultery results according to public perceptions in the Sukadana District there are differences, namely when the process of checking the marriage file in the guardian's certificate and process when before the marriage contract occurred. Even though it is different in determining the guardian of the child of adultery (there are times when the judge is a guardian and the reason is the patriarch / father), but the prince does not exclude the psychological aspects of the child (as a bride candidate) especially if the marriage guardian is a judge guardian.. Often parents hide the status of children born less than 6 months from marriage (due to adultery relationships), shame factors and maintain the feelings of the child which causes parents to keep it a secret. The role of the prince is to convince the prospective bride's parents so that they remain manifest maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs). The existence of differences of opinion between positive law and Islamic law in marriage and jurisprudence laws in the case of child marriage guardians of adultery is relative, on the one hand KHI is a valid legal instrument and is a guideline for judges in the Religious Courts, while for the public, This Presidential Decree is only an alternative offer because KHI is a non-binding product, while Islamic jurisprudence / law is a teaching that must be adhered to for Muslims in a fixed way.

The legal impact of the biological father as the marriage guardian of an extramarital child based on KHI and the Syafi, Hambali, Maliki schools of marriage is invalid and if the marriage continues then the act is an adultery.

ABSTRAK

FERLY EKO DARMAWAN, 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina *(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)*

Hukum Islam serta para ulama berbeda pendapat tentang masalah yang menjadi wali nikah bagi anak hasil zina atau anak yang berasal dari hubungan di luar nikah. Dalam hal ini ulama sepakat anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan nasab dengan ayahnya.

Manfaat penelitian secara teoretis sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan tentang wali nikah bagi anak hasil zina dan dampak hukumnya, secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya wali nikah bagi anak hasil zina, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Sukadana Lampung Timur, sifat penelitian ini adalah deskriptif litatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (sumber data primernya dalam penelitian ini wawancara dengan Kepala , PPN , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan data sekunder UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Empat Mazhab Fiqih).

Penentuan wali nikah anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya untuk meyakinkan orangtua calon mempelai sehingga tetap terwujud *maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs).* Adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam undang-undang Perkawinan dan fiqih dalam hal wali nikah anak hasil zina bersifat relatif, di satu sisi KHI sebagai instrumen hukum yang absah dan merupakan pedoman bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat, Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan fiqih/hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

Dampak hukum ayah kandung sebagai wali nikah anak luar nikah berdasarkan KHI dan Mazhab Syafi, Hambali, Maliki pernikahan tersebut tidak sah dan bila pernikahannya terus berlangsung maka perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan.

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : FERLY EKO DARMAWAN
NIM : 1504712

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004 Pembimbing I	.....	12/07/2019
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag NIP. 19701020 199803 2 002 Pembimbing II	.....	12/07/2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: **"PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL ZINA** *(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)* **"** yang ditulis oleh FERLY EKO DARMAWAN dengan NIM.1504712, Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/*Munaqasyah*** pada Program Pascasarjana IAIN Metro, **pada hari/tanggal : Jumat/12 Juli 2019.**

Metro, 02 Agustus 2019

TIM PENGUJI :

Dr. Suhairi, S.Ag,M.H
Penguji Tesis I .....

Husnuf Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis II .....

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji Tesis III .....

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana (PPs)
IAIN Metro

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FERLY EKO DARMAWAN
NIM	: 1504712
Prog.Studi	: Hukum Keluarga Islam
Jurusan	: Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: " **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL ZINA** *(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukadana Lampung Timur)*". Ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Metro, 15 Juni 2019
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
85855AFF764023767
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ferly Eko Darmawan
NIM. 1504712

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ
ب	B		ظ	ẓ
ت	T		ع	`
ث	Ś		غ	Ġ
ج	J		ف	F
ح	ḥ		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Ż		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	`
ص	ṣ		ى	Y
ض	ḍ			

2) Maddah atau vokal panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ـَا ـَى	Â
ـِي	Î
ـُو	Û

Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : *Pedoman Transliterasi arab-Latin*, Program Pascasarjana Metro, 2013

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Ahmad Supri (Alm) dan Ibu Eliwati (Alm) yang telah mendoakan untuk keberhasilanku dalam menuntut ilmu.
2. Rektor IAIN Metro Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Metro Ibu Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag, dan Bapak Husnul Fatarib, Ph.D yang selalu memberi motivasi dan membimbing dalam penyelesaian karya tulis ini
3. Almamater IAIN Metro Program Pascasarjana
4. Warga Pergerakan PMII

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Taufik dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Studi: Hukum Keluarga guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor IAIN Metro
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M,Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro dan selaku pembimbing II
3. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Edi Susilo, selaku Kaprodi Hukum Keluarga PPs IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan ilmu untuk bekal kehidupan di dunia dan akhirat.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan di hari depan. Semoga proposal tesis ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Metro, 15 Juni 2019
Penulis

Ferly Eko Darmawan
NIM. 1504712

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
ABSTRACT iii
ABSTRAK iv
PERSETUJUAN TESIS v
PENGESAHAN vi
PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xi

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 9
BAB II. LANDASAN TEORITIK 12
A. Pernikahan 12
1. Pengertian Pernikahan 12
2. Rukun dan Syarat Pernikahan 14
3. Hukum Pernikahan 15
4. Dasar Hukum Pernikahan 16
5. Akibat Hukum Pernikahan 19
B. Wali Nikah 21
1. Pengertian Wali Nikah 22
2. Macam-Macam Wali Nikah 23

3. Syarat Menjadi Wali Nikah 32
4. Eksistensi Wali dalam Pernikahan 35
5. Wali Nikah Anak Hasil Zina 39
C. Anak Hasil Zina 54
i.Pengertian Anak Hasil Zina 54
ii.Status atau Kedudukan Anak Hasil Zina 56
iii.Implikasi Status Anak Hasil Zina terhadap Perwalian 58
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 61
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 61
B. Data Penelitian 61
C. Teknik Pengumpulan Data 62
D. Teknik Analisis Data..... 63
E. Pendekatan 65
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Temuan Umum 66
1. Sejarah Singkat Sukadana 66
2. Sejarah Singkat KUA Sukadana 67
3. Visi dan Misi KUA Sukadana 70
4. Kondisi Pegawai KUA Sukadana..... . 70
5. Data Pergantian Kepala Sukadana 71
6. Keadaan Geografi Sukadana 72
7. Struktur Organisasi Sukadana 73
B. Temuan Khusus 74
1. Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Sukadana Lampung Timur 74
a. Hukum Ayah Kandung Sebagai Wali Nikah Anak Hasil Zina di Sukadana 74
b. Persepsi Masyarakat Terhadap Wali Nikah Anak Hasil Zina di Sukadana 87

2. Dampak Hukum Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sukadana 95

BAB V. PENUTUP 99

A. Kesimpulan..... .. . 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian dalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena keberadaan seorang wali sangat menentukan sah tidaknya perkawinan. Wali dalam perkawinan ini dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Perwalian atau wali dalam perkawinan ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah nasab atau keturunan, karena dengan perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak akan terputus. Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan, namun dari kedua hukum positif tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan Fiqh, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penentuan status wali nikah bagi anak atau calon mempelai yang dimana pihak Kantor Urusan Agama memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut.

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Di samping untuk meneruskan keturunan (*al-tanasul*) juga bertujuan untuk manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan nista. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh dari pada hukum-hukum sosial yang lain.[2] Perkawinan merupakan

---

[2] Abu A'la Al Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Alih Bahasa oleh Alawiyah, Darul Ulum Press, 1994), h.2

suatu cara yang disyari'atkan Alla@h SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[4.] Ali Affandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.[5] Menurut Mahmud Yunus, pengertian perkawinan mempunyai dua arti, yang pertama, perkawinan yaitu aqad calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Sehingga keduanya diperbolehkan untuk bergaul layaknya suami isteri. Perkawinan dalam arti kedua adalah bersetubuh, perkawinan disini diartikan sebagai aqad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.[6]

Pernikahan dalam Islam telah disyari'atkan dan sangat dianjurkan sebagaimana firman Alla@h SWT (QS. An-Nuur : ayat 32) :

---

[3] M. Afnan Chafidh dan A. Makruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya : Khalista, 2006) h. 88, liat juga Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h.15

[4] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009) h.2

[5] Ali Affandi, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), h.93

[6] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1964) h.11

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ
فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Alla@h Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*. (QS. An-Nuur : 32)[7]

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa eksistensi hukum pernikahan dalam Islam sangat kuat karena hal ini perintah langsung dari Alla@h SWT. Untuk dapat melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, adapun syarat pernikahan yaitu : ”Adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”.[8] Dan salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali bagi calon mempelai wanita. Kedudukan wali nikah sangatlah penting yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah wali nasab atau Wali Hakim. Disamping itu wali juga merupakan rukun dan syarat dalam suatu perkawinan [9].

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.[10] Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.549

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h.232

[9] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h.44

[10] Abdurraḥmān al-Jazīrī, *Kitāb* al-*Fiqh ‘ala Mażāhibīl al-Arba’ah*, juz IV (Mesir: t.p., 1969), h. 26.

merupakan salah satu rukun dalam *aqad* nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah.

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata " Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[11]

Hadis yang disebutkan di atas dengan tegas menyatakan bahwa nikah tidak dapat atau tidak sah dilaksanakan tanpa wali. Artinya seorang anak yang menikah, wali merupakan salah satu unsur yang ada dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan wali dalam perkawinan memberikan indikasi bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali. Wali berfungsi sebagai orang yang mengaqadkan pernikahan (ijab) bagi anak secara langsung ataupun diwakilkan. Wali nasab atau wali hakim. Adapun syarat sah nikah harus ada wali dari pihak calon pengantin wanita.

Dalam tatanan praktek di Kantor Urusan Agama, pendeteksian untuk mengetahui mempelai tersebut anak hasil zina, ditelusuri dari akta kelahiran mempelai dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi jarak kelahiran mempelai dan hari perkawinan kedua orangtua kurang dari enam bulan maka memungkinkan mempelai tersebut adalah anak hasil zina. Setelah

---

[11] Abu Daud. Juz II, h.229, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

terdeteksi, barulah kemudian penghulu Kantor Urusan Agama merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim[12].

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kawin hamil, Di daerah Lampung Timur tepatnya di desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana seorang tokoh agama setempat menemukan beberapa kasus di daerah tersebut pasangan yang menikah pihak wanitanya dalam keadaan hamil. Setelah kurang dari enam bulan wanita tersebut melahirkan anak terhitung dari masa perkawinan orang tuanya. Ketika anak tersebut menikah, lelaki tersebut (yang dianggap sah sebagai bapaknya) yang menjadi wali nikahnya.[13]

Salah satu pemberlan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai , karena mempelai tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. Hal ini diberlakukan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengannya

---

[12] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur 02 Agustus 2017, pukul. 14.00 WIB

[13] Wawancara dengan Bapak Samsudin Selaku Tokoh Agama di Desa Surabaya Udik, ,Agustus 2017, pukul. 16.00 WIB

tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.[14]

Seorang tokoh masyarakat dari kalangan Nahlatul Ulama di Kecamatan Sukadana memberikan persepsi bahwa pendeteksian untuk mengetahui mempelai tersebut hasil zina, ditelusuri dari akta kelahiran mempelai dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi jarak kelahiran mempelai dan hari perkawinan kedua orangtua kurang dari enam bulan maka memungkinkan mempelai tersebut adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, barulah kemudian penghulu Kantor Urusan Agama merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim.[15]

Menurut madzhab syafi'i rukun nikah itu adalah lima, yaitu shighat, mempelai , dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali.[16] Jadi wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekwensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali adanya wali. Lantas siapakah wali bagi anak zina? Untuk menjawab soal ini maka terlebih dahulu kami akan mengetengahkan pandangan para ulama mengenai nasab anak zina. Mayoritas ulama sepakat tidak menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya, kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah yang dinasabkan kepada siapa yang mengakuinya, setelah masuk Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh sayyidina Umar bin al-Khaththab ra.

---

[14] Quraish Shihab, Perempuan, cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 230.

[15] Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir selaku Tokoh Masyarakat Kalangan Nahlatul Ulama Wilayah Sukadana, 05 Agustus 2017,Pukul.14.00WIB

[16] Muhammad al-Khathib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, 3, h. 139

Jika penjelasan ini ditarik dalam konteks pertanyaan di atas, maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak tersebut, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agam.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang dikandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin , anak tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar perkawinan itu sendiri.

Berangkat dari fenomena inilah penyusun tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai dasar hukum pemberlan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan hasil zina yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana. Dari uraian beberapa pendapat di atas, akan dikaji lebih lanjut tentang "Tinjauan Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina"(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)".

B. Rumusan Masalah

Dasar hukum pemberlan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan hasil zina yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya di Kecamatan Sukadana. Dari uraian beberapa pendapat di atas, akan dikaji lebih lanjut tentang "Tinjauan Persepsi Masyarakat Terhadap

Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil zina. Dari urian Latar Belakang di atas maka muncul pertanyaan dari penulis yaitu:

1. Bagaimanakah penentuan wali nikah bagi anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana Lampung Timur?
2. Bagaimana dampak hukum wali nikah bagi anak hasil zina menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sukadana Lampung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya atau usaha pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar".[17] Maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penentuan wali nikah baig anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan wali nikah bagi anak hasil zina di Kecamatan Sukadana Lampung Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang ilmu hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya wali nikah anak hasil zina, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya.

---

[17] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Banyak dikalangan mahasiswa atau para aktifis yang mengangkat permasalahan tentang wali hakim dalam pernikahan. Maka peneliti ingin melakukan review terhadap beberapa penelitian yang telah lalu, sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti. Penelitian yang terkait diantaranya :

Penelitian Tri Wahyuni, 2016 membahas "Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Empat Mazhab Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)" Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Hukum Positif Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali tentang wali nikah anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, karena telah terputus nasabnya. Adapun yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Sedangkan Mazhab Hanafi ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah status wali bukan merupakan rukun pernikahan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah karena pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qabul. Apabila ayah biologis menjadi wali nikah anak luar nikah maka akan berdampak pernikahan tersebut tidak sah dan apabila pernikahan terus berlangsung maka perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Dari dasar hukum yang menjelaskan tentang ayah biologis sebagai wali nikah anak luar nikah dilihat dari maslahat dan mudharatnya ketika pernikahan tidak menghadirkan wali nikah atau

tanpa izin wali, maka yang dilahirkan di luar nikah akan melakukan pernikahan dengan tidak menggunakan syariat yang sudah ditentukan.[18]

Penelitian Susi Karneli tahun 2018, yang meneliti tentang "Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi di Wilayah KUA* Kecamatan *Trimurjo Lampung Tengah*). Dalam tesis ini lebih ditekankan pada pendapat Imam maliki, Imama Syafi'i, dan Imam Hambali bedasarkan pendapat empat imam seorang janda yang akan menikah kembali harus dengan persetujuan walinya dan ia sama sekali tidak boleh menikahkah dirinya sendiri. Sehingga jika janda tersebut menikah lagi maka kehadiran wali untuk menikahkannya merupakan suatu keharusan dan nikah tanpa wali tidaklah sah. Imam Hanafi, menurut pendapat imam Hanafi pernikahan seorang janda tanpa wali hukumnya sah-sah saja namun sang wali boleh melarang pernikahan tersebut apabila dirasa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syariat agama.Wali nikah janda haruslah ada dalam pernikahan meskipun ia tidak berhak memaksa atau menghalangi pernikahan janda tersebut. Apabila wali nikah dari sang janda tidak setuju dan tidak memiliki alasan yang jelas tentang penolakannya tersebut maka wali nikahnya dapat digantikan oleh seorang wali hakim. Wali nikah seorang janda juga harus memenuhi syarat-syarat wali nikah dan sesuai urutan wali nikah dalam islam.[19]

Penelitian Penelitian Dian Putri Kusumaningsih tahun 2016 yang membahasa tentang "Tinjauan Normatif Yuridis Tentang Nikah Sirri yang di Tawarkan Melalui Media Online". Tesis ini menjelaskan bahwa para fuqoha

---

[18] Tri Wahyuni, Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Empat Mazhab Fiqih (Studi Kasus di KUA Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Tesis*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2016).

[19] Susi karneli "Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi di Wilayah KUA* Kecamatan *Trimurjo Lampung Tengah*).", *Tesis*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2018).

sepakat bahwa syarat bagi pernikahan adalah adanya wali, menurut ahli faqih seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri, akadnya batal .[20]

Penelitian Haima Najakatul tahun 2016 yang membahasa tentang "Tinjauan Normatif Yuridis Tentang Nikah Sirri yang di Tawarkan Melalui Media Online" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di Kecamatan Selogiri telah mendasar pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', karena Kepala dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim,beliau juga memperhatikan unsur terpenting yaitu pengan dari ibu, Praktik tersebut juga telah sesuai dengan Hukum Positif, kecuali dalam kasus pelaksanaannya terhadap anak hasil perzinahan dalam kategori "anak yang terlahir setelah 6 bulan usia pernikahan". Dalam hal ini, dengan tetap menggunakan wali hakim berarti tidak sesuai dengan definisi anak sah baik menurut KHI, UU Perkawinan Tahun 1974, maupun KUHPerdata.[21]

Sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang "Tinjauan Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina"(Studi Kasus di Kecamatan Sukadana Lampung Timur)". Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui perspeketif masyarakat tentang wali nikah bagi anak hasil zina di Sukadana Lampung Timur". Dan menganalisis isi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[20] Dian Putri Kusuma Ningsih" Tinjauan Normatif Yuridis Tentang Nikah Sirri yang di Tawarkan Melalui Media Online, *Tesis*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016).

[21] Haima Najakatul, *proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum islam dan hukum positif di kua kecamatan selogiri*", *Tesis*, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijga, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ”kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1] Perkawinan disebut juga ”pernikahan” berasal dari kata ”*nikah*” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).[2]

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang prempuan yang bukan mahram.[3] Pernikahan dalam Islam telah di syari’atkan dan sangat dianjurkan sebagai mana firman Allah SWT (QS. An-Nuur : ayat 32) :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ
فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang . jika mereka miskin Allah*

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3, edisi kedua, h.456

[2] Muhammad bin Ismail Al-Khalaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan,t.t) jilid 3, h.109, Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurijaniy, *Kitab Al-Ta’rifat*, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h.246. lihat pula Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.7

[3] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI, h. 9

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur : 32)[4]

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat.[5] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[6]

Menurut pendapat Khoiruddin Nasution pernikahan atau perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah kata zawaja "*pasangan*", dan istilah nakaha berarti "*berhimpun*", dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.[7]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketahunan Yang Maha Esa.[8]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.549

[5] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih EmpatMazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), h.338

[6] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009) h.2

[7] Khoiruddin Nasuiton, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004) h. 17

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h. 2

Dari uraian di atas, penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah secara bahasa artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua hal menjadi satu. Sedangkan menurut istilah nikah adalah akad perkawinan yang shahih. Atau akad yang mengakibatkan halalnya hubungan suami istri.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki dan dalam pernikahan, sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (*ibadah*), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pangantin laki-laki dan itu harus beragama Islam.[9]

Menurut Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan diantaranya adalah :

1. Calon Mempelai Wanita
2. Calon Mempelai Pria
3. Wali
4. Dua Orang saksi
5. Ijab dan Qobul[10]

Menurut Mazhab Hanafi syarat perkawinan diantaranya adalah :

1. Mempelai wanita dan pria
2. Dua orang saksi
3. Ijab dan qobul[11]

Menurut Ima Syafi'i syarat perkawian adalah :

1. Mempelai Wanita dan Pria
2. Ijab
3. Wali
4. Saksi[12]

---

[9] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010) cet ke-10, h.45-46

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h. 232

[11] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 33

[12] Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab AL-UMM*, (Jakarta :Pustaka Azzam , 2013) buku :3 (jilid 7-8),h.212

Menurut Imam Maliki Rukun Perkawinan adalah :

1. Ijab
2. Wali
3. Mempelai Wanita dan Pria
4. Mahar
5. Dua saksi

Menurut Imam Hambali syarat pernikahan adalah :

1. Ijab
2. Wali
3. Mempelai Laki- laki dan
4. Dua saksi

Sedangkan menurut Moh Saifulloh Al Azis membagi syarat pernikahan diantaranya adalah :

1. Syarat pengantin laki-laki
   a. Tidak dipaksa/terpaksa
   b. Tidak dalam ihram haji atau umroh
   c. Islam (apabila kawin dengan Islam)
2. Syarat pengantin
   a. Bukan yang dalam iddah
   b. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
   c. Antara laki-laki dan tersebut bukan muhrim
   d. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh
   e. Bukan musyrik [13]

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa syarat dan rukun pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat dan rukun terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

3. Akibat Hukum dari Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak

---

[13] Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya : Terang Surabaya, 2005) h. 475

dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat hukum.

Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, sehingga suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang tidak sah. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hak nafkah, hak waris, serta tidak memiliki hak wali dari ayah biologisnya karena menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.[14]

4. Dasar Hukum Pernikahan

a. Al-Qur’an

Pernikahan dalam Islam telah di syari’atkan dan sangat dianjurkan sebagaimana firman Alla@h SWT (QS. An-Nuur : ayat 32) :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ
فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang*

[14] *Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Visimedia, 2007) hlm 18

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang . jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nuur : 32)[15]

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa eksistensi hukum pernikahan dalam Islam sangat t karena hal ini perintah langsung dari Alla@h SWT.

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al-Hujurat* ayat 13 berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat:13)[16]

Menurut Al-Qur'an, Surat *Al-Araaf* ayat 189 berbunyi :

۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلٗا خَفِيفٗا فَمَرَّتۡ بِهِۦۖ فَلَمَّآ أَثۡقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ ءَاتَيۡتَنَا صَٰلِحٗا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ١٨٩

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.549

[16] *Ibid*, h.847

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".(Al-Araaf:189)[17]

b. As-Sunnah

Rasululla@h SAW, melalui sabdanya memberikan perintah menikah dengan berbagai cara, dengan menggunakan perintah bersyarat sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Bukhori Muslim)*[18]

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri insani

---

[17] *Ibid*, h.253

[18] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazabah Bukhori Jakfa, *Shoheh Bukhori*, Juz 5, h. 117

manusia. Tetapi pembentukan keluarga merupakan salah satu perintah agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.[19]

c. Undang -Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya[20]: ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, pereundang-undangan yang berlaku.

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat t atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[21]

5. Akibat Hukum dari Pernikahan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak

---

[19] Enizar, *Hadist Hukum Keluarga* 1, (STAIN Press Metro,ttp) h.7

[20] *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009) h.2

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011) h.229

dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat hukum.

Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu, sehingga suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya anak yang lahir di luar pernikahan, maka anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang tidak sah. Sehingga anak tersebut tidak memiliki hak nafkah, hak waris, serta tidak memiliki hak wali dari ayah biologisnya karena menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.[22]

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa akibat hukum dari pernikahan ada kemungkinan jika perkawinan yang sudah dilangsungkan itu justru tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, baik sarat material maupun syarat formal. Sah atau tidaknya perkawinan bergantung dengan terpenuhinya syarat perkawinan baik itu syarat material maupun syarat formal. Tidak sahnya perkawinan itu ada dua macam, tidak sah relatif dan tidak sah absolut. Perkawinan yang tidak sah relatif adalah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang

---

[22] *Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Visimedia, 2007) h. 18

diatur oleh negara dan dalam undang-undang. Sedangkan perkawinan yang tidak sah absolut adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang di atur oleh agama.

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwaliaan berasal dari bahasa arab dari kata dasar, waliya,wilayah atau walayah. dalam literatur fiqih islam disebut dengan al-walayah (alwilayah)secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah), juga berarti kesaan/ otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kesaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah " tawally al-amri" (mengurus/mengusai sesuatu).[23]

Adapun yang di maksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) seperti di formulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah "Kesaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin oranglain. Dalam literatur –literatul fiqih klasik dan kontemporer, kata al-wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi sesorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindakhukum. Istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita di mana

[23] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 134

hak itu dipegang oleh wali nikah.[24] Perwalian dalam arti umum, yaitu ”segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.”

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 51 tentang perkawinan dijelaskan bahwa :

1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kesaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelan baik.
3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kesannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.[25]

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari ia berkata ” Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[26]

---

[24] *Ibid* hlm 35

[25] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *Loc. Cit*. h. 21-22

[26] Abu Daud. Juz II, h.229, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

Hadis yang disebutkan di atas dengan tegas menyatakan bahwa nikah tidak dapat atau tidak sah dilaksanakan tanpa wali. Artinya seorang anak yang menikah, wali merupakan salah satu unsur yang ada dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan wali dalam perkawinan memberikan indikasi bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali. Wali berfungsi sebagai orang yang mengaqadkan pernikahan (ijab) bagi anak secara langsung ataupun diwakilkan. Wali nasab atau wali hakim. Adapun syarat sah nikah harus ada wali dari pihak calon pengantin wanita[27].

Dalam Terjemahan Kitab Al-Umm dinyatakan bahwa siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batal. Karena menurut Imam syafi'i wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan.[28]

2. Macam-Macam Wali Nikah

Wali yang mengaqadkan nikah ada 2 macam, yaitu : 1) Wali nasab, 2) Wali hakim. Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan yang akan dinikahkan. Dan wali yang lebih dekat dengan disebut "wali aqrab". Wali yang dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab'ad, urutan wali tersebut adalah :

1) Ayah kandung
2) Kakek dari ayah
3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
4) Saudara laki-laki seayah
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
8) Paman (saudara laki-laki bapak) sebapak

---

[27] Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit*. h.46

[28] Imam Syafi'I ,Ringkasan Kitab Al-Umm ,Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azzam,2013) hal.212

9) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung
10) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sebapak
11) Hakim[29]

Berdasarkan hadits riwayat Umar r.a, yang menyebutkan sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[30]

Dari hadis di atas, secara tegas dinyatakan bahwa yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu wajib memohon restu atau izin kepada orang tuanya. Dalam hadis ini terlihat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan didasarkan atas inisiatif anak . Anak dalam kondisi demikian tidak dapat menikah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin walinya. Dalam hadis ini adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan secara nasab dan mempunyai kewenangan untuk menikahkan, yaitu orang tua, saudara dan paman.

Ketentuan dalam hadist ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui

---

[29] *Ibid*, h. 487
[30] al-Turmuzi, Jilid 2, h.280-281, Abu Daud, Juz 2, h.229.

pernyataan tertulis dari wali yang memberikan restu kepada anaknya untuk melakukan pernikahan.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[31]

Dalam suatu pelaksanaan ibadah tidak akan terlepas dari adanya syarat dan rukun. Begitu juga dengan pernikahan. Karena tidak diterangkan secara jelas oleh sumber hukum Islam maka para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan syarat dan rukun dalam pernikahan.

Golongan Syafi'iyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali.

---

[31] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 54

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi"i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.[32]

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan sayrat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

Wali boleh mengadakan nikah (mengibahkan) dengan sendirinya dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Calon suami juga boleh mengabulkan (menerima) nikah dengan sendirinya dan boleh pula mewakilkan pada orang lain. Setiap orang yang berhak melakukan sesuatu urusan, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan urusan itu, kecuali urusan itu tidak boleh digantikan oleh orang lain.

a) Wali Nikah Menurut KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam Wali nikah terdiri dari 2 macam, yaitu : Wali nasab, Wali hakim.

1. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan di nikahkan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

[32] Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 82

laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.[33]

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikahnya ialah kerabat kandung dari kerebat yang seayah dan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

2. Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.[34] Bila walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (hilang). Bila datang seorang laki-laki yang melamar kepada perempuan yang sudah balig dan ia menerimanya tetapi tak seorangpun walinya yang hadir pada waktu

---

[33] Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h.234-235

[34] *Ibid*, h.236

itu maka, misalnya karena gaib sekalipun tempatnya dekat, dalam keadaan seperti ini wali hakim berhak mengakadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau menikah tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang gaib itu.Akan tetapi jika perempuan dan laki-laki tidak mau untuk menunggu, tidak ada alasan untuk mengharuskan mereka menunggu.

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah[35]. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan hadits riwayat Umar r.a, yang menyebutkan sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar

[35] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI, h. 249

(mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[37]

Dari hadis di atas, secara tegas dinyatakan bahwa perempuan yang akan melakukan perkawinan terlebih dahulu wajib memohon restu atau izin kepada orang tuanya. Dalam hadis ini terlihat bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan didasarkan atas inisiatif anak perempuan. Anak perempuan dalam kondisi demikian tidak dapat menikah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin walinya. Dalam hadis ini adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan secara nasab dan mempunyai kewenangan untuk menikahkan, yaitu orang tua, saudara dan paman.

Ketentuan dalam hadis ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberikan restu kepada anaknya untuk melakukan pernikahan.

b) Macam-Macam Wali Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa jika dilihat dari seginya,jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah menurut macamnya dibagimenjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan *wali ghairu mujbir*.

ينقسمالولي إلى قسمين: وليّ مجبر له حقّ تزويج بعض من له عليه الولاية بدون إذنه ورضاهوولي غير مجبر ليس له ذلك بل لا بدّ منه ولكن لايصح له أن يزوّج بدون إذن له عليه الولاية ورضاه

Artinya: "*Wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa*

[37] al-Turmuzi, Jilid 2, h.280-281, Abu Daud, Juz 2, h.95

seizin dan seridha orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti di dalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhanya".[38]

Urutan wali nikah Menurut madzhab Syafi'i yaitu:Ayah kandung, Ayah dari ayah (Kakek), Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, Anak laki-laki dari saudara seayah, Saudara laki-laki ayah (paman), Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).[39]

Menurut mazhab Hambali urutan wali nikah yaitu Bapak (al-Ab), Washi dari bapak setelah meninggalnya, Hakim ketika dalam keadaan tertentu.Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali.Sedangkan wali aqrāb dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain:

a. Bapak
b. Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas
c. Anak laki-laki
d. Cucu laki-laki dari anak laiki-laki sampai derajat ke bawah
e. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung)
f. Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah)
g. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung)
h. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah
i. Paman-pamannya kakek
j. Anak-anak pamannya kakek [40]

Sedangkan menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

a. Ayah (al-Ab)
b. Al-Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al-Ab) untuk menjadi wali nikah.

---

[38]Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah,* (Lebanon, 2003),Juz IV,h. 31

[39]*Ibid*, h.31

[40]*Ibid*, h.31

c. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.
d. Cucu laki-laki.
e. Saudara laki-laki yang sekandung.
f. Saudara laki-laki yang seayah;
g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung;
h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah;
i. Kakek yang seayah;
j. Paman yang sekandung dengan ayah;
k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah;
m. Ayah dari kakek[41]

Sedang menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi ‘*as{abah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.[42]

الحنفيةقالوا: لا وليّ إلاّ مجبر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم يرضفليس عندهم وليّ غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر بإجبارالصّغير والصّغيرة مطلقا والمجنونة الكبار

Artinya: *“ Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”*

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulan bahwa urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah

[41]*Ibid*, h.31
[42]*Ibid*, h.31

wali nasab yang qarīb.Bila wali qarīb tersebut tidak memenuhi syarat balīgh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab'ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarīb sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali ab'ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

3. Syarat Menjadi Wali Nikah

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kekek.[43] Dalam masalah keadilan, ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kesaan menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, tidak dijamin bahwa wali tidak akan memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Seorang dianggap sah menjadi wali dan saksi bila memenuhi persyaratan – persyaratan sebagaiberikut :

a. Beragama islam (orang yang bukan islam tidak sah menjadi wali dan saksi mempelai yang beragama islam)
b. Balig (anak dibawah umur tidak sah menjadi saksi atau wali)
c. Berakal (orang gila atau sedang mabuk tidak sah menjadi wali atau saksi)
d. Laki-laki (tidak sah menjadi wali atau saksi)
e. Adil (rang yang tidak adil tidak boleh menjadi wali atau saksi)
f. Merdeka (bukan budak atau hamba sahaya) di Indonesia istilah budak atau hamba sahaya tidak ada.[44]

---

[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010) cet ke-4 h.169

[44] http://indahnyaislam.blogspot.com/2013/02/syarat-menjadi-wali-dan-saksi-nikah.html, 7 Agustus 2013. Pukul. 13.00 WIB

Mengenai masalah syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur dalam Pasal 20 ayat 1 tentang perwalian yaitu: ”yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”[45]

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa karena begitu seriusnya permasalah wali dalam suatu akad pernikahan para fuqoha memberikan syarat bagi para wali nikah karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas syah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

Orang yang akan menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila wali tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum maka perwaliannya tidak sah.Oleh karena itulah persyaratan menjadi wali harus dipenuhi. Imam Taqiyuddin dalam bukunya berjudul khifayatul akhyar menyatakan beberapa persyaratan tentang wali nikah, diantaranya adalah:

1. Islam;
2. Baligh;
3. Sehatakalnya;
4. Merdeka;
5. laki-laki;
6. adil.[46]

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting,sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atauwakilnya dengan

---

[45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:2011). h.234

[46]Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Khifayatul Akhyar,* (Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut), h.473-474

calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ اَبِى مُوْسَى رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لاَ نِكَاحَ اِلاّ بِوَلِيٍّ. الخمسة الا النسائى[47]

Artinya: “Dari Abu Musa RA dariNabi SAW, beliaubersabda, “Tidakadanikahmelainkandengan (adanya) wali”. (HR. KhamsahkecualiNasai)

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagiwanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri.[48]

Adapun syarat-syaratwali adalah :

a) Beragama Islam
b) Baligh
c) Berakal
d) Merdeka
e) Laki-laki
f) Mempunyai sifat adil

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting.Hal ini dapatterlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagailegalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak.Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya.Hal ini terlihat ketika mereka berpendapat bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan,bukan rukun perkawinan .Ulama Hanafiyah merinkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul.Status wali menjadi

---

[47]Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani,*Subulu Al-Salam*, *Kitabun Nikah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 322

[48]Al-San'ani, ,*Subulu Al-Salam*, h.322

syarat sahnya pernikahan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila perempuan atau pun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh , baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akan nikah dengan syarat keduanya kafaah. Jika tidak kafaah,wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakhkan akad tersebut.[49]

4. Eksistensi Wali Dalam Pernikahan

Sebagaimana karakteristik masalah Fiqhiyah lainnya aturan asasi pernikahan juga menyimpan banyak polemik. Salah satu prasyarat yang sangat krusial diperdebatkan adalah eksistensi perwalian dalam nikah. Sekian banyak pendapat ulama' tentang eksistensi perwalian dalam pernikahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk hasil ijtihad ulama', yaitu:

a. Pertama:

Termasuk syarat prioritas akad nikah. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia manjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak? Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat shanya pernikahan pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'I. Imam Abu Hanifah, Sufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (sekufu), maka pernikahannya boleh. Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa

[49]Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr .h.46

persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahnnya.[50]

b. Kedua:

Bukan termasuk syarat keabsahan pernikahan dilakukan antara sekufu (sepadan dalam tinjauan syara) pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.[51]

c. Ketiga:

Tafshil (*perincian*), termasuk syarat akad nikah bila mempelai wanita masih virgin (gadis) dan bukan termasuk syarat nikah bila mempelai wanita sudah janda. Pendapat ini didukung Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.[52]

Tidak diketemukannya dua sumber dalil primer Al-Qur'an dan Hadits yang dalam tampilan teksnya menampakkan (*dzohir*) ketentuan hadirnya wali

---

[50] Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm.84

[51] Abu Daud. Juz II, h.95, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. Kualitas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

[52] Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

dalam prosesi akad nikah, lebih-lebih tampilan yang menjelaskan secara transparan (*nash*). Bahkan sumber-sumber dalil yang bisa digunakan refernsi oleh pendukung semuanya dalam kapasitas tak pasti (*muhtamil*) sebaliknya landasan ayat dan hadits yang dipakai sebagai hujjah oleh versi yang tidak setuju wali sebagai syarat akad nikah dalam kapasitas yang bersifat tidak pasti. Sehingga semua denotasi referensi ayat maupun hadits tersebut selai kandungan teksnya tidak pasti juga keotentikannya (*keshohihannya*) masih diperdebatkan.

Hujjah dari versi yang setuju hadirnya wali sebagai prasyarat nikah (versi pertama), Firman Allah SWT yang *Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf"* (Q.S. Al-Baqoroh : 232)[53]

Konteks ayat ini merupakan seruan dengan ditujukan pada wali pengantin dalam kapasitas sebagai pihak yang punya hak atau wewenang menikahkan. Persepsi ini dapat dianalisir dengan ada apa di balik larangan tersebut kecuali sang mukhatab (*orang yang mendapat seruan*) punya kemampuan menghalang-halangi yang dalam hal ini yang tepat adalah wali , sebab jika bisa menikahkan dirinya sendiri tentu keberadaan wali tidak akan mampu menghalang-halangi.

Hujjah versi yang tidak setuju hadirnya wali dalam prosesi nikah sebagai prasyarat nikah (versi kedua). Firman Allah SWT yang Artinya: *"Kemudian apabila telah habis masa idahnya maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka*

---

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h.56

berbuat terhadap mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S. Al-Baqoroh : 234)[54]

Dari referensi hadits ini versi Abu Dawud Al-Dzohiri (versi ketiga) dengan analisa fundamentalitas (*harfiyah*) memilih persyaratan wali hanya pada pernikahan anak yang masih gadis. tidak pada janda

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan sendirinya tanpa restu seorang wali.[55]

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se*kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*. Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak se*kufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qadhi* untuk membatakan akad nikahnya.[56]

Mayoritas Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia perawan maupun janda, baik punya ayah,

---

[54] Ibid, h.57

[55] Muhammad Jawad Mughniyah. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Penerj. Masykur dkk. Jakarta: Lentera. hh. 347-348

[56] Ibid, h.345

kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, diresui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kelas sosial tinggi maupun rendah, tidak ada seorang-pun yang melarangnya.[57]

5. Wali Nikah Anak Hasil Zina

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.

Hal ini serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa anak yang lahir hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya[58]. Dikarenakan anak hasil zina tidak dianggap sebagai anak sah, sehingga hal ini berakibat hukum sebagai berikut:

a) Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya.secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak hasil zina, namun secara keturunan anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

---

[57] Ibid, h.346

[58] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2011) h. 263

b) Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara dari ibunya mewarisi anak itu.

c) Tidak adanya wali dari ayah anak hasil zina. Jika anak hasil zina kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim. maka ayah kandungnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali niksahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam[59] :

   a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

   b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

Kalu kita mencoba menelaah masalah anak yang lahir sebab hubungan zina dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam UU No. 1 tahun 1974. Maka kita akan menemukan dalam pasal 42 dijelaskan *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah* dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 serta pendapat Empat Mazhab Fiqih bahwasanya anak yang dilahirkan dari hasil zina, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Persoalan hukum mengenai wali nikah terhadap anaknya yang di dilahirkan dari hasil zina seringkali terjadi di masyarakat, karena secara fisik ayah tersebut tetap ayah dari anaknya, namun di mata hukum baik hukum perkawinan

[59] *Ibid*, h. 234

nasional, pendapat para imam mazhab maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas sejauh mana sebenarnya hak dan kewajiban ayah tersebut terhadap anak hasil zina. Apakah secara hukum ayah anak hasil zina sama sekali tidak mempunyai hak untuk dapat menjadi wali nikah bagi anak sendiri. Atau adakah larangan yang bersifat prinsip bagi seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak sendiri. Bagi umat Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara dan aturan hukum agama Islam. Untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya.[60]

a) Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Syafi'i

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab as- Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab asy-Syafi'i. Bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut mazhab asy-Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya.

Menurut madzhab Syafi'iseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.Terdapat persamaan pula antara Mażhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak

[60] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011) cet ke-VI, h. 2

perwalian dari bapakbiologisnya.Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.[61]

Dalam Terjemahan Kitab Al-Umm dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah)[62]. Karena menurut Imam syafi'i wali merupakan rukun suatu pernikahan.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan dalam sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara perinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawianan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berindak untuk menikahkannya.

---

[61] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr .h.56

[62] Imam Syafi'I,*Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2013) hal.212

DalamMazhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asy-Syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh AbuDaud dan yang lainnya, sebagai berikut :

Sabada Rasululla@h SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata" Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[63]

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar

---

[63] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

(mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[64]

Menurut mazhab Syafi'i hadist pertama menafikan (*meniadakan*) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali.Kemudiaan timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta dinafikan?Tentu tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekatkan kepada kenafikan fakta ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akadnikah tanpa wali bukan menafikan sempurnaya nikah tanpa wali.

Mengenai hadist kedua, perkataan "*tanpa izin wali*" maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada *mafhum mukhalafahnya*, yang berbunyi sebagai berikut "Akad nikah dengan izinya wali, maka nikahnya sah", karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu *Shulthanlah* (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist tersebut tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi menurutImam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

---

[64] *Ibid*,h 95

b) Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, MazhabHanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.[65]

Adapun argumentasi yang diajukanolehMazhab Hanafi adalah: nash Al-Quran surat al Baqarah ayat 232 :

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah:232)[66]

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri,baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas

---

[65] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 319

[66] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qad'i untuk membatalkan akadnya.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya: cucu laki-laki (*dari pihak ank laki-laki*), ayah.kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah.paman (*saudara ayah*), anak paman, dan seterusnya.

Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (*ijab dan qabul*) dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan atau memfasahkan akad tersebut.[67]

Mazhab Hanafi rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijāb dan qabūl (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Namun mażhab Hanafi, menyatakan bahwa adanya saksi pada pernikahan ialah termasuk

---

[67] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr..h.46

sebagai syarat sahnya nikah, sebagaimana dalam kitab Al-Mabsuṭ karangan Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi:

قل,بلغنا عن رسوالله صلى الله عليه وسلم انه قل لانكاح الا بشهود.

Mushannif berkata bahwa telah disampaikan kepada kami dari Rasululla@h SAW. beliau bersabda “Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi.[68]

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan dan menurut Mazhab Hanafi wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya.

---

[68] Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ Juz 5,* (Beirut Libanon: Darul Ma‟rifat, 1989), h. 30.

Mazhab Hanafi tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya mempelai wanita dan pria, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul.Sedangkan wali menurut mazhab Hanafi bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan akantetapi hanya sebagai alternatif atau pelengkap dalam melaksanakan prosesi ijab dan qobul. Mazhab Hanafi juga berbeda pendapat mengenai Persoalan wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Ketika seorang anak akan melangsungkan pernikahan maka wali tidak di perlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya perkwinan dengan syarat tertentu.[69]

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali." (H.R. Imam Abu Dawud)[70]

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya.Mażhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara

---

[69] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 33

[70] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya.Mażhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

c) Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Maliki

Ketika melihat anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tersebut tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh ibnu 'Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya.Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu)

Kantor Urusan Agama (KUA).Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ,فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ,فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. اخرجهالاربعة الا النسائ, وصححه ابو عوانة, وابن حبان و الحاكم

Artinya: "Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggauilinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahkannya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali."(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)[71]

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali dalam perkawinan terdapat dalam surat Al-baqarah (2):232 yaitu:

فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu

[71] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.[72]

Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti wali nasab yang mempersulit.

Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Maliki maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

d) Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hambali

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

Sabada Rasululla@h SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

[72] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.68

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata" Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[73]

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[74]

Semua dalil-dalil diatas merupakan argumentasi yang dijadikan sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis

---

[73] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

[74] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

Menurut imam Hambali apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.

Ketika ayah biologis tidak punya hak wali, lalu siapakah yang berhak menjadi wali dari anak zina? Sebagaimana telah di terangkan sebelumnya dalam tulisan di urutan hak perwalian dalam pernikahan, bahwa yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab. Jika wali pada bagian ini tidak ada, baik secara nyata maupun tidak ada (hissi) menurut pandangan agama (syar`i), maka hak wali berpindah kepada wali wila`. Jika wali perempuan tersebut bukanlah mantan budak sehingga wali dari pihak wila` tidak berlaku baginya, maka hal wali langsung berpindah kepada sulthan dan penggantinya.

Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama dalam menentukan suatu hukum yaitu *al-qur'an* dan *hadits*, tetapi empat mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan al-qur'an dan mentakhrij hadits, sehingga ada perbedaan dalam menentukan hukum tentang wali nikah bagi anak luar nikah, perbedaan yaitu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa ayah bioligis tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah,

karena mażhab Syafi'I, Maliki, dan Hambaliberpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), Menurut mażhab syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak dibedakan antara nasab *hakiki* maupun *Syar'i*, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian.Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yaitu: bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan.

Adapun menurut mażhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan, dan dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.Menurut mażhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap *ṡ*abit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya.

C. Anak Hasil Zina

1. Pengertian Anak Hasil Zina

Secara etimologis pengertian anak hasil zina atau anak luar nikah terdiri dari kata "anak"dan "hasil zina atau luar nikah". Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Di samping

itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.[75] Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Hukum Positif dan agama yang dipeluknya.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[76]

Anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang , sedangkan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian zina adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama *yang* dianutnya.[77]

Anak hasil zina yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah. Dimana diantara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. [78]

---

[75] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet-2, h.30-31

[76] Undang -Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2007, h. 2

[77] Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 15

[78] P.N.H Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : D Jambatan, 1999) h. 175

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “anak yang lahir di luar perkawinan atau anak zina hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”[79]

Berdasarkan defenisi dan pendekatan makna “anak zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah karena kedua orangtunya tidak terikat dalam perkawinan yang sah

2. Status atau Kedudukan Anak Hasil Zina

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia,al-Qur’an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, anak juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia,hanya dimiliki oleh anak-nak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

---

[79] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2011) h. 263-295

Hal ini tidak berarti bahwa anak diluar nikah (anak zina) menempati posisi yang rendah. Karena anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya,sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.[80] Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itu lah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja,hak-hak anak yang bisa dimiliki anak zina jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak Sah adalah : Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.[81]

Para ulama mengatakan bahwa anak zina hanya bisa dihubungkan melalui nasab ibunya.[82] Untuk itulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Aturan hukum seperti itu berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum perdata sebagai hukum positif diIndonesia. Anak tidak sah,yang oleh hukum positif diistilahkan dengan anak luar nikah. atau menurut Hukum Islam disebut dengan anak zina,bila disahkan atau mendapatkan lembar pengesahan akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya maupun dengan ayahnya, meskipun penguasaan tersebut adalah walinya.[70] Hubungan keperdataan anak luar

---

[80] Lihat terjemahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), pasal 2 ayat (2), dalam M.Joni dan Zulchaina ZTanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet.Ke-I (Bandung: CitraA dityaBakti,1999), h.136

[81] Undang-undang Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011).h.263

[82] Ibn Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, jilid.II, (Mesir: Mustafa al-Babial- Halabi,1960), h.358

[70] KUH Perdata, Pasa l 409.; Vollmar, *Pengantar Studi*, h.131

kawin terjadi setelah mendapatkan pengan dari ayahnya. Hubungan itu pun hanya terbatas sampai hubungan ibunya dan ayahnya saja. Anak ini tidak memiliki kakek dan nenek baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibunya terus keatas.[83] Dari pengertian inilah hukum positif membolehkan upaya pengan dan pengabsahannya.

3. Implikasi Status Anak Hasil Zina terhadap Perwalian

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.[84]

Hal ini serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa " Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dikarenakan anak diluar nikah atau anak hasil zina tidak dianggap sebagai anak sah, sehingga hal ini berakibat hukum sebagai berikut:

a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya.secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan,

---

[83] KUH Perdata, Pasal 281 atau Pasal 336 BW. *Bandingkan dengan Vollmar, Pengantar Studi*, h.126-127.

[84] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) tt, h. 40

pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.

b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara dari ibunya mewarisi anak itu.

c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.[85] maka ayah/bapak biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali niksahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam :

   c. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

   d. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

   e. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

4 Dampak hukum wali nasab menjadi wali nikah anak hasil zina

Kalu kita mencoba menela'ah masalah anak yang lahir sebab hubungan di luar nikah dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam UU No. 1 tahun 1974. Maka kita akan menemukan dalam pasal 42 dijelaskan *"Anak yang*

---

[85] Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* ,(Jakarta, 2004), h. 53

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 serta pendapat Empat Mazhab Fiqih bahwasanya anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah , anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah nya tetapi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Jadi dengan kata lain wali nasab bagi anak luar nikah atau anak zina disini maka hilanglah hak-hak sebagai ayah seperti hak perwalian sehingga ayah yang menghamili ibu tidak berhak atau tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak yang lahir diluar nikah, bila mana ayah ini tetap menjadi wali nikah bagi anak hasil zina maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena menggunakan wali yang tidak sah dan akan berdampak kepada staus anak-anaknya serta generasi-generasi selanjutkan akan dianggap suatu perzinahan bilamana hal itu terjadi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah *field research* (*penelitian lapangan*), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di Kecamatan Sukadana Lampung Timur. Dengan objek kajian adalah pada permasalahan wali nikah bagi anak hasil zina. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan maka sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif litatif.

Penelitian deskriptif litatif merupakan "prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriftif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.[1]

Penulis akan mengkaji lebih dalam tentang data deskriftif yang bersumber melalui wawancara dengan Kepala Sukadana serta PPN Sukadana yang berkaitan dengan wali nikah terhadap anak hasil zina dan tokoh agama.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam hal ini penulis bagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama[2]. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa

---

[1] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16

[2] Lexy J Moleong 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 86

pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian Adapun sumber data primernya dalam penelitian ini Kepala Sukadana, tokoh agama, PPN Sukadana dan kedua mempelai.

2. Sumber Data Sekunder, yaitu penjelasan dari sumber hukum primer. Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penetapan wali nikah bagi anak hasil zina. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum yang relevan Seperti , UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab-Kitab yang berkaitan dengan perwalian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul Tesis ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Sukadana Lampung Timur.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Metode wawancara/interview, wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.[3]

---

[3] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h.130

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data - data dokumentasi dan sebagainya. Dengan berbagai pokok,baik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun di Kecamatan Sukadana, yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara antara lain dilakukan dengan :

1. Kepala yang meliputi penentuan wali nikah terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina.
2. Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tentang proses pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina.
3. Tokoh Agama

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.[4]

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan wali hakim terhadap anak yang lahir dari perkawinan hamil.

Melalui penelusuran buku-buku dan kitab-kitab serta makalah dan sebagainya, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penentuan wali nikah terhadap anak yang dilahirkan dari hasil zina.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data proses pengurain data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkip-transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuanya.

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999), h. 206.

Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan, tentang penetapan wali hakim bagi anak yang lahir dari perkawinan hamil dan dampaknya serta menganalisis isi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah bagi anak yang lahir dari hasil zina, dalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan Indanesia dan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian dengan menggunakan data litatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan prilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia.[5]

Dengan demikian tekhnik dengan menggunakan data litatif merupakan tekhnik yang tidak menggunakan perhitungan statistika namun dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan yang merupakan hasil analisa setelah memperoleh data serta bahan-bahan dari lapangan. kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhan.

Dalam menganalisa data, Penulis berupaya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Melakukan input data (*tabulasi*), berdasarkan data yang diperoleh dari responden.

3. Mengumpulkan data yang diambil dari beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan.

[5] Sudarwan Danim, *op. cit*, hal. 32.

4. Menyusun data dengan menggunakan metode *induktif*. Metode tersebut dalam analisisnya diawali dengan menyajikan data dan fakta yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan teori-teori.
5. Melakukan analisis berdasarkan data yang sudah disajikan. Kemudian dirumuskan dalam sebuah hasil penelitian atau kesimpulan.

E. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan litatif. Pendekatan ini memusatkan perhatianya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayayan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku[6]. Dengan demikian gejal-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka,melaikan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena realitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru[7].

---

[6] Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004 hlm 20-21

[7] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008 hlm 58

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukadan Lampung Timur

Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan Onder Afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada lampaunya, Onder Afdeling atau Distrik Sukadana terbagi atas marga-marga, yakni: Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. Culture masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fanatis dengan kelokalan, menyebabkan Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Way Jepara, Bandar Sribhawono, dan Kota Metro.

Padahal, Sukadana sangat berlimpah dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dapat dikelola. Banyak pihak menengarai, ada persoalan budaya dan sudut pandang kelokalan yang perlu dibenahi. Dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 10 Desember 2003 tentang Perubahan Status dan Desa menjadi Kelurahan, maka 5 desa dalam Kecamatan Sukadana berubah menjadi kelurahan yaitu Pasar Sukadana, Sukadana Ilir, Negara Nabung, Sukadana dan Mataram Marga.

Secara geografis, Sukadana berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo dan Taman Nasional Way Kambas di sebelah utara, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Margatiga dan Kecamatan Sekampung Udik di sebelah selatan, Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Way Jepara serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batanghari Nuban. Apabila dilihat dari topografi, semua desa mempunyai topografi datar.

2. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Sukadana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1948 dengan Kepala KAU yang pertama Hi. Bakri dengan memiliki wilayah 47 Desa, pada tahun 2001 Kecamatan Sukadana menjadi Kecamatan Marga Tiga sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor: 111 Tahun 2001 dengan wilayah 12 Desa sebagai berikut :

a. Tanjung Harapan
b. Negeri Tua
c. Negeri Katon
d. Negeri Jemanten
e. Sukaraja III
f. Gedung Wani
g. Gedung Wani Timur
h. Jaya Guna
i. Negeri Agung
j. Sukadana Baru
k. Nabang Baru
l. Surya Mataram

Pada tahun 2004 Kecamatan Sukadana dimekarkan kembali menjadi 2 yaitu :

a. Kecamatan Bumi Agung dengan wilayah 6 desa :

1. Lehan
2. Bumi Tinggi
3. Nyampir
4. Catur Swako
5. Donomulyo
6. Marga Mulya

b. Kecamatan Batanghari Nuban dengan wilayah 13 desa, yaitu :

1. Purwosari
2. Tulung Balak
3. Kedaton
4. Kedaton I
5. Kedaton II
6. Tresno Mulyo
7. Cempaka Nuban
8. Sukaraja Nuban
9. Gedung Dalem
10. Bumi Jawa
11. Gunung Tiga
12. Sukacari
13. Ngeri Ratu

Pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Nopember 2011, Desa Sukadana dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) Desa, sesuai dengan SK Bupati Lampung Timur, jadi Kecamatan Sukadana sampai saat ini memiliki 20 Desa terdiri dari:

1. Sukadana
2. Pan Aji
3. Bumi Nabung Udik
4. Rajabasa Batanghari
5. Negara Nabung
6. Terbanggi Marga
7. Mataram Marga
8. Pasar Sukadana
9. Surabaya Udik
10. Rantau Jaya Udik
11. Muara Jaya
12. Sukadana Ilir
13. Bumi Ayu
14. Sukadana Timur
15. Rantau Jaya Udik II
16. Putra Aji II
17. Putra Aji I
18. Sukadana Jaya
19. Sukadana Selatan
20. Sukadana Timur [1]

[1]Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sukadana dengan Bapak Muhammad Akmal, pada tanggal 20 April 2019 pukul. 13.00 WIB.

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Sukadana

a) Visi

Unggul dalam pelayanan, berakhlakul karimah, berpartisipasif dalam pembangunan dalam kehidupan beragama diwilayah Kecamataran Sukadana.

b) Misi

1. Mewujudkan litas pelayanan prima dibidang nikah dan rujuk
2. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Sukadana
3. Meningkatkan Pelayanan Teknis administrasi kemasyarakatan
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi zis dan wakaf
5. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemitraan lintas sektoral yang harmonis
6. Meningkatkan pelayanan teknis adminstrasi kemitraan umat dan produk halal
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentnag haji dan umroh
8. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.[2]

4. Kondisi Pegawai Kantor Urusan Agama Sukadana

Tabel 1
Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana
Tahun 2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. M. Akmal, M.Sy	196808032005011003	Kepala
2	Muhson, S.Ag.M.Sy	197604072005011008	Penghulu

[2] Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Sukadana dengan Bapak Muhammad Akmal, pada tanggal 20 April 2019 pukul. 13.00 WIB.

3	Andi Sanjaya	197402172007101001	JFU
4	Aria Noprita, S.H.I	198011220090120012	PAI
5	Pusparia	196821019880320001	JFU
6	Siti Maryani	-	Honorer
7	Dina Yusnia Sari	-	Honorer
8	Ahmad Ulinnuha	-	PAI Non PNS
9	M.Syafi,i	-	PAI Non PNS
10	Ahmad Zaini	-	PAI Non PNS
11	Andi Zainuri	-	PAI Non PNS
12	Noer Dian Rahmadi	-	PAI Non PNS
13	Yusti Agustina	-	PAI Non PNS
14	Lilin Anggir Prasetyo	-	PAI Non PNS
15	A.Harisudin	-	PAI Non PNS

Dokumentasi: tanggal 20 April 2019

5. Data Pergantian Kepala Sukadana

Tabel 2
Data Pergantian Kepala Sukadana Lampung Timur
Tahun 2019

No.	Nama	Periode
1	Ibrahim Saleh, S.Ag	2009-2013
2	Mulyadi, S.Ag.MM	2013-2015
3	H. Feri Prastiana, S.Ag	2015-2019
4	Drs. Muhammad Akaml, M.Sy	2019-sekarang

Dokumentasi: tanggal 20 April 2019

6. Keadaan Geografi Sukadana

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana memiliki lokasi seluas 400m^2 dengan status tanah sertifikat hak pakai no.BPN.III/KW.189/SK/HP/1996 tanggal 20 Januari 1997, di atas tanah tersebut telah dibangun gedung Balai Nikah seluas 84m^2 pada tahun 1985, dengan anggaran Dana APBN yan terletak di Desa Sukadana dan pada tahun 2017 gedung tersebut telah dilakukan penghapusan untuk dibangun gedung baru balai nikah dan manasik haji yang sumber dana SBNS yang pelaksanaannya pada tahun 2017. yang jumlah penduduknya menurut agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 3

Keadaan Geografi Pemeluk Agama Kecamatan Sukadana

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	71.021 orang
2	Kristen Katolik	421 orang
3	Kristen Protestan	150 orang
4	Hindu	627 orang
5	Budha	9 orang
	Jumlah	72.228 orang

Dokumentasi: tanggal 20 April 2019

Tabel 4

Keadaan Geografi Rumah Ibadah Kecamatan Sukadana

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Masjid	125
2	Langgar	151
3	Musholla	4

Dokumentasi: tanggal 20 April 2019

7. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana

Bagan 1

Struktur Organisasi Sukadana Lampung Timur

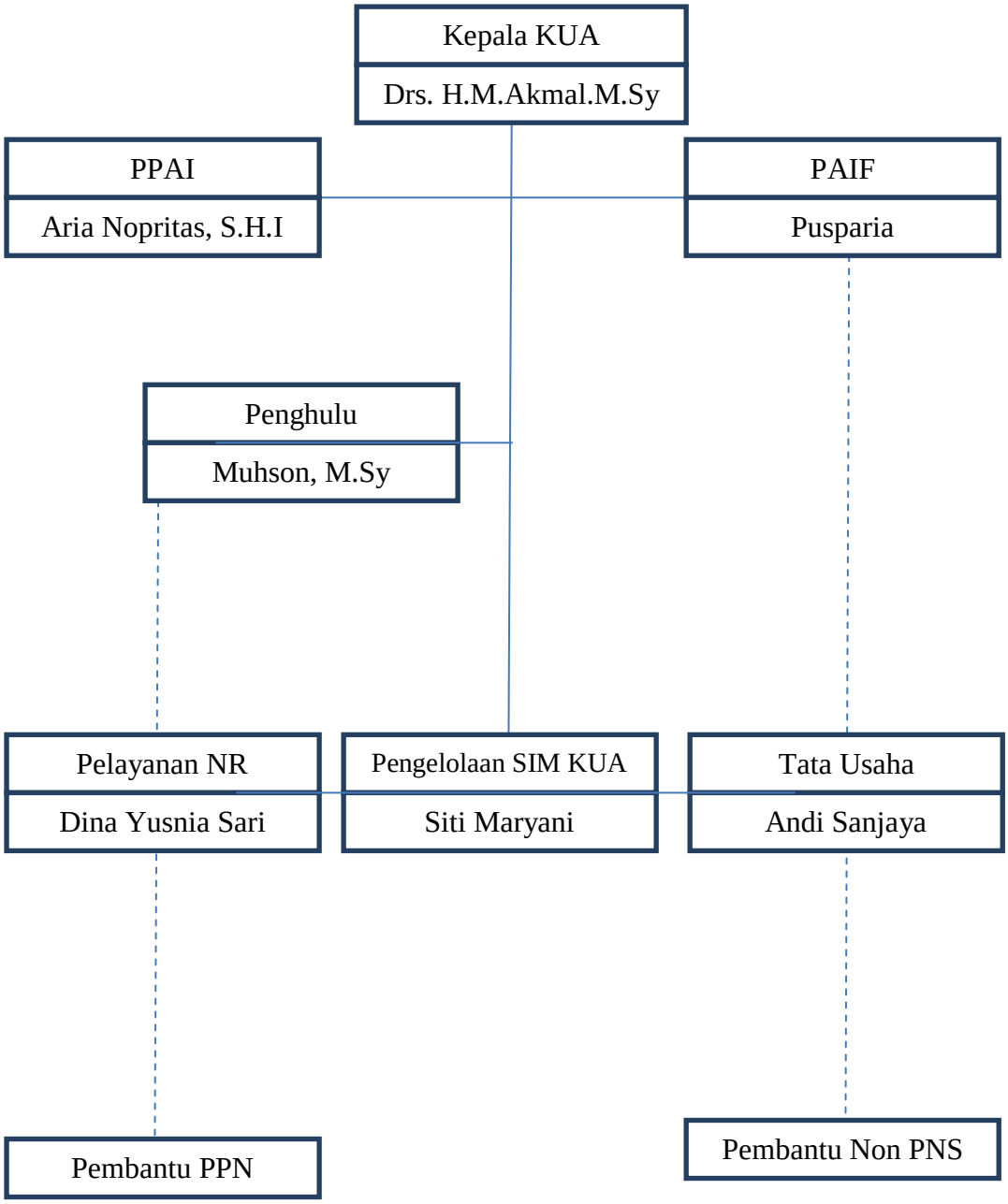

Dokumentasi: tanggal 20 April 2019

B. Temuan Khusus

1. Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina Menurut Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Sukadana Lampung Timur

a. Hukum Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Hasil Zina di Kecamatan Sukadana

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga pasal 19 disebutkan sebagai berikut : ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut Madzhab Syafi’i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi’i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain.[3]

---

[3] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri , *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr .h.56

Madzhab Maliki mengharuskan izin dari wali atau wakil terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau cukup sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri-sendiri, baik gadis maupun janda.Madzhab Hambali kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali.

Madzhab Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya.Menurut Madzhab Hanafi persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

Mengenai anak hasil zina yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan di luar nikah merupakan hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya. Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana pernah melaksanakan pernikahan anak perempuan dengan walinikahnya ayah Biologisnya sendiri. Mempelai pria Budi dan mempelai wanita Bunga, pelaksanaan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Lampung Timur dengan nomor akte nikah: 701/47/VII/10

(8242117). Kronologis kedua mempelai di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ada pasangan suami istri yang sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami istri (*berzina*) sehingga mengandung anak, kemudian mereka menikah, dan pernikahan baru berjalan kurang dari 6 bulan anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan dan diberikan nama Bunga.[4] Setelah berjalannya waktu Bunga menjadi seorang gadis, ketika itu Bunga ingin memulai kehidupan baru yaitu ingin menikah dengan seorang pria yang bernama Budi. pernikahan Bunga dengan Budi di kediaman mempelai wanita, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Biologisnya sendiri. Setelah melangsungkan pernikahan kemudian dari pihak ibu menceritakan kepada Bunga bahwasanya dulu pada saat ibunya menikah dengan ayahnya ibunya sudah dalam keadaan hamil. Setelah Bunga mengetahui bahwa ia anak dilahirkan hasil zina, Bunga dengan Budi tetap melanjutkan resepsi pada hari itu, karena kedua mempelai baru mengetahui bahwa anak hasil zina itu tidak boleh di nikahkan oleh ayah Biologisnya sendiri.[5]

Setelah mendengar cerita kedua mempelai, karena anak yang lahir hasil zina ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya maka berdasarkan hal tersebut petugas PPN Kecamatan Sukadana langsung melaksanakan ijab qabul kembali untuk melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali Hakim. Berdasarkan keputusan Kepala

---

[4] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2019, pukul. 13.00 WIB

[5] Hasil Wawancara dari Kedua Mempelai , tanggal 22 April 2019, pukul 13.00 WIB

Kantor Kecamatan Sukadana Lampung Timur mengeluarkan nomor akte nikah: 503/47/X/11 (7442828)[6]

Desa yang sama di Kecamatan Sukadana Lampung Timur ada pasangan suami istri, dimana pihak istri melakukan perselingkuhan hingga melahirkan anak perempuan, setelah anak itu tumbuh dewasa dan ketika akan menikah, ibunya menceritakan bahwa bapak yang menjadi suami ibunya itu bukan bapak Biologisnya tetapi anak tersebut adalah anak dari laki-laki lain, ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan anak tersebut mencari dan meminta laki-laki yang menghamili ibunya untuk menjadi wali nikahnya[7]. Dan akhirnya wali nikahnya pada saat itu adalah ayah Biologisnya yang menghamilinya dan anak tersebut melangsungkan pernikahan di Desa Surabaya Udik, Setelah menikah, kedua mempelai melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Setelah beberapa bulan kemudian mengetahui bahwa ia anak dilahirkan hasil zina, Bunga dengan Budi melaksanakan nikah ulang yang wali nikahnya adalah wali hakim yang dilaksanakan di KUA Sukadana, karena kedua mempelai baru mengetahui bahwa anak hasil zina itu tidak boleh di nikahkan oleh ayah Biologisnya sendiri.[8]

Untuk menguatkan pembuktian ayah Biologis bagi anak perempuan hasil zina bahwasanya di Kecamatan Sukadana tidak ada upaya untuk menguatkan akkte nikah orang tua ketika penunjukan wali nikah, sehingga banyak terjadi di masyarakat ayah Biologis menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil zina,

---

[6] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2019, pukul. 13.00 WIB

[7] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2019, pukul. 13.00 WIB

[8] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2019, pukul. 13.00 WIB

sehingga ketika akan melangsungkan akad nikah pihak Kecamatan Sukadana tidak pernah mengadakan verifikasi data tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak. Ketika masyarakat mengetahui anak hasil zina dan ayah Biologisnya menjadi wali nikah, masyarakat membiarkan hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa ayah Biologisnya atau ayah yang menghamilinya boleh menjadi wali nikahnya. Petugas PPN di Sukadana tidak pernah melakukan manipulasi data untuk persyaratan dalam pernikahan. Begitu pula dengan pelaksanaan Pernikahan di Kecamatan Sukadana berdasarkan pedoman yang digunakan Kecamatan Sukadana yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, akan tetapi dia hanya memiliki nasab dari ibunya.[9]

Ketika ada anak lahir dari hasil zina dan untuk mengetahui anak tersebut adalah anak hasil zina seharusnya ada pengan dari pihak keluarga atau yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui bahwa anak tersebut anak hasil zina atau bukan.[10] Sepengetahuan Tokoh Agama di Desa Surabaya Udik pernah ada anak yang lahir hasil zina di nikahkan atau diwalikan oleh bapak Biologisnya, akan tetapi sudah dinikahkan ulang oleh pihak PPN atau Penghulu setempat, Ketika ada anak yang lahir dari hasil zina kemudian melangsungkan pernikahan dan yang menjadi wali nikahnhya adalah bapak Biologisnya, dan masyarakat mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu. Begitu pula jika ada masyarakat mengetahui ada anak lahir dari hasil zina

---

[9] Wawancara dengan Bapak Muhson Selaku PPN KUA Sukadana Lampung Timur, tanggal 21 April 2019, pukul. 13.00 WIB

[10] Wawancara dengan Bapak Mastur Junaidi Selaku Tokoh Agama Desa Surabaya Udik lampung Timur, tanggal 22 April 2019, pukul. 13.00 WIB.

dan melangsungkan pernikahan masyarakat tersebut hanya berdiam saja, yang seharusnya yang menikahkan adalah wali hakim[11].

Anak yang lahir dari hasil zina ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum PerkawinanKHI bahwa "Anak yang lahir dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[12] Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya.secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dari hasil zina, namun secara nasab anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya.[13]

Persoalan hukum mengenai ayah Biologis sebagai wali nikah terhadap anaknya yang di dilahirkan dari hasil zina seringkali terjadi di masyarakat, karena secara fisik ayah Biologis tetap ayah dari anaknya, namun di mata hukum baik hukum perkawinan nasional, pendapat para imam mazhab maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas sejauh mana sebenarnya hak dan kewajiban ayah Biologis tersebut terhadap anak dari hasil zina. Apakah secara hukum ayah Biologis sama sekali tidak mempunyai hak untuk dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Atau adakah larangan yang bersifat prinsip bagi seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak Biologisnya sendiri. Bagi umat Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

---

[11] Wawancara dengan Bapak Samsudin Selaku Tokoh Agama Desa Surabaya Udik lampung Timur, tanggal 22 April 2019, pukul. 13.00 WIB.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h.263

[13] *Ibid*, h.257

menurut tata cara dan aturan hukum agama Islam. Untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsunguntuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain[15].

Alasan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh AbuDaud dan yang lainnya, sebagai berikut :

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata" Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[16]

Menurut mazhab Syafi'i hadist pertama menafikan (*meniadakan*) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudiaan timbulah pertanyaan, dapatkah suatu fakta dinafikan? Tentu tidak, jadi jika demikian, menurut mazhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah.

---

[15] Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 , Berut, Dar Al-Fikr .h.56

[16]Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

Untuk mendekatkan kepada kenafikan fakta ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akadnikah tanpa wali bukan menafikan sempurnaya nikah tanpa wali.

Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.[17]

Adapun argumentasi yang diajukanoleh AbuHanifah,adalah: Nash Al-Quran surat al Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟
بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah:232)[18]

---

[17] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 319

[18]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.47.

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri,baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenag atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akadnya. Denganalasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama belum hamil atau melahirkan. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memilihara Biologisannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya.

Ketika melihat anak yang berasal dari hubungan hasil zina tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya

saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan hasil zina tersebut. Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh ibnu ‘Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya.Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama .Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan.

Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti wali nasab yang mempersulit.

Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Maliki maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya

wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

Sabada Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata" Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud).[19]

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[20]

Semua dalil-dalil diatas merupakan argumentasi yang dijadikan sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak hasil zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak hasil zina tersebut yang walaupun hanya

---

[19]Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

[20]*Ibid*, h.361

di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak hasil zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak hasil zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap hasil zina tersebut.

Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (luar pernikahan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikah. Jika anak yang dilahirkan dari hasil zina telah disamakan keberadaannya dengan anak sah, akan timbul persoalan lain bagi warga negara indonesia seperti agama Islam maka akantimbul perwalian dalam aspek hukum.

Kedudukan anak hasil zina secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap diperlukan suatu pengan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak hasil zina dengan orang tuanya[21].

Pengan terhadap anak hasil zina, dapat dilakukan dengan:

a) Pengan sukarela Pengan sukarela yaitu: suatu pengan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan dari hasil zina. Dengan adanya pengan, maka timbulah hubungan Perdata antara anak dan bapak (ibu)

[21]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h. 233

yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Pengan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdata, yaitu :

1. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata, untuk dapat mengakui seorang anak hasil zina bapak atau ibunya dan atau sanya berdasarkan sa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengan terhadap anak hasil zina tersebut.
2. Pengan terhadap anak hasil zina dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdata. Pengan ini akan berakibat si anak hasil zina akan menjadi seorang anak sah. Dapat penulis simpulkan bahwa dengan pengan yang dilakukan terhadap seorang anak hasil zina, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal itu berarti, bahwa antara anak hasil zina dengan ayah Biologisnya maupun ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada, kalau ayah dan ibunya memberikan pengan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian tanpa pengan dari ayah atau ibunya, pada asanya anak itu bukan anak siapa-siapa; ia tidak mempunyai hubungan dengan siapapun.
3. Pengan terhadap anak hasil zina dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdata.

4. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdata.

b) Pengan Paksaan, Pengan anak hasil zina dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh anak yang lahir dari hasil zina itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak hasil zina dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdata. Anak hasil zina yang dapat diakui adalah anak hasil zina dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Wali Nikah Anak Hasil Zina di Kecamatan Sukadana

Ketika ada anak lahir dari hasil zina dan untuk mengetahui anak tersebut adalah anak hasil zina seharusnya ada pengan dari pihak keluarga atau yang bersangkutan, sehingga bisa diketahui bahwa anak tersebut anak hasil zina atau bukan.[22] Sepengetahuan Tokoh Agama di Desa Surabaya Udik pernah ada anak yang lahir hasil zina di nikahkan atau diwalikan oleh bapak Biologisnya, akan tetapi sudah dinikahkan ulang oleh pihak PPN atau Penghulu setempat, Ketika ada anak yang lahir dari hasil zina kemudian melangsungkan pernikahan dan yang menjadi wali nikahnhya adalah bapak Biologisnya, dan masyarakat

[22] Wawancara dengan Bapak Samsudin Selaku Tokoh Agama Desa Surabaya Udik lampung Timur, tanggal 22 April 2019, pukul. 13.00 WIB.

mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu. Begitu pula jika ada masyarakat mengetahui ada anak lahir dari hasil zina dan melangsungkan pernikahan masyarakat tersebut hanya berdiam saja, yang seharusnya yang menikahkan adalah wali hakim[23].

Anak yang lahir dari hasil zina ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum PerkawinanKHI bahwa "Anak yang lahir dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[24] Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya.secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak dari hasil zina, namun secara nasab anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya.[25]

Persoalan hukum mengenai ayah Biologis sebagai wali nikah terhadap anaknya yang di dilahirkan dari hasil zina seringkali terjadi di masyarakat, karena secara fisik ayah Biologis tetap ayah dari anaknya, namun di mata hukum baik hukum perkawinan nasional, pendapat para imam mazhab maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dan tegas sejauh mana sebenarnya hak dan kewajiban ayah Biologis tersebut terhadap anak dari hasil zina. Apakah secara hukum ayah Biologis sama sekali tidak mempunyai hak untuk dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil zina. Atau adakah larangan

---

[23] Wawancara dengan Bapak Samsudin Selaku Tokoh Agama Desa Surabaya Udik lampung Timur, tanggal 22 April 2019, pukul. 13.00 WIB.

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 *tentang perkawinan dan Kompilasi Hulum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2011). h.263

[25] *Ibid*, h.257

yang bersifat prinsip bagi seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak Biologisnya sendiri. Bagi umat Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara dan aturan hukum agama Islam. Untuk sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya.

Pandangan masyarakat Sukadana bahwa penghulu di kecamatan Sukadana Lampung Timur dalam hal menentukan wali nikah bagi anak hasil zina ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai boleh memilih menggunakan wali nikahnya ayah Biologisnya atau cara yang kedua yaitu menggunakan aturan fiqih yaitu wali nikahnya adalah wali hakim.

Alasan untuk membolehkan memilih pilihan ayah Biologisnya yang digunakan ini karena pada dasarnya ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sudah menjadi pegangan - di seluruh Indonesia dan juga semua Pengadilan Agama (PA), maka harus tunduk pada aturan yang ada pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sehingga ketika terjadi suatu sengketa, maka ada rujukan yang jelas dan t. Adapun pilihan yang kedua yaitu menggunakan wali hakim, hal ini didasarkan pada pendapat ulama jumhur, apalagi masyarakat yang ada di desa Surabaya Udik ini lebih cenderung manut kiai[26]. Akan tetapi menurut Samsudin memang untuk ikhtiyatnya disarankan tetap memakai wali hakim saja. Oleh karena itu, penghulu di kecamatan Sukadana Lampung Timur dalam hal menentukan wali nikah bagi anak hasil zina ini dengan cara menyerahkan kepada pihak calon mempelai boleh memilih menggunakan

[26] Wawancara dengan Bapak Abdul Manan dan Mastur Junaidi (Tokoh Masyarakat Lampung Timur pada tanggal 22 April 2019. Kasus yang terjadi biasanya dengan membawa surat nikah orang tua bagi anak sulung perempuan yang hendak menikah.

KHI yaitu wali nikahnya ayah Biologisnya atau cara yang kedua yaitu menggunakan aturan fiqih yaitu wali nikahnya adalah wali hakim.

Kurangnya kesadaran masyarakat yang ada di kecamatan Sukadana dalam hal perwalian anak hasil zina ini dikarenakan faktor beban malu pihak keluarga calon mempelai perempuan kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki sehingga perlu diberi pengertian dan penjelasan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Tugas moden untuk menjelaskan agar mau mengakui kenyataan yang sebenarnya, tetapi jika masyarakat yang bersangkutan tidak terima maka dibawa ke kantor untuk diberi penjelasan.

Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh kecamatan Sukadana yaitu dengan mengacu pada kitab-kitab rujukan fiqih misalnya Bughyatul Musytarsyidin yang menyatakan bahwa sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan[27]. Dalam berijtihad, ia juga merujuk pada pendapat Imam Syafi'i karena mengambil pendapat yang menjadi pegangan masyarakat Sukadana dan kultur masyarakat Sukadana yang mayoritas manut. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan ayat Al-Quran:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى
ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا

[27] Quraish Shihab, Perempuan, cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 230.

جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-baqarah:233)

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri". (Al-Aqhaf: 15)

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka batas minimal bayi bisa lahir adalah: 30 bulan-24 bulan (2 tahun) = 6 bulan. Bahwa batasan minimal lama waktu kehamilan adalah 6 bulan, sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim[27]. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu kecamatan Sukadana yaitu wali hakim, penghulu kecamatan Sukadana yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'I yaitu sedikit-sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan-24 bulan (2 tahun) = 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

Pada tahapan proses pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak hasil zina, yang perlu diperhatikan oleh penghulu adalah dampak psikologis dari si anak. Terutama ketika penghulu menentukan bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, tidak menutup kemungkinan anak hasil zina sebagai calon mempelai perempuan akan sangat malu bahkan kemungkinan terburuk bisa terjadi pembatalan pernikahan dari pihak calon mempelai laki-laki jika tidak mengetahui sebelumnya. Penting untuk diperhatikan pada proses tersebut di atas untuk menjaga perasaan calon mempelai perempuan, sehingga akad nikah yang menggunakan wali hakim kadangkala dilakukan dua kali, yaitu melakukan dua akad nikah yang pertama di dengan menggunakan wali hakim, dan yang kedua akad nikah di tempat yang ditunjuk oleh keluarga calon pengantin. Akad nikah

[27] Wawancara dengan Bapak Samsudin (Tokoh Masyarakat Lampung Timur pada tanggal 22 April 2019. Kasus yang terjadi biasanya dengan membawa surat nikah orang tua bagi anak sulung perempuan yang hendak menikah.

yang digunakan dan dianggap sah adalah yang pertama. Sedangkan akad nikah yang kedua hanya untuk menjaga perasaan /psikologis calon pengantin di hadapan masyarakat terutama keluarga calon mempelai laki-laki. Atau dengan menggunakan cara yang kedua yaitu penghulu ketika hendak mengakadkan kedua calon mempelai seolah-seolah sudah dipasrahi/taukil wali dari bapak mempelai perempuan, padahal niat yang ada pada penghulu adalah tetap menjadi wali hakim. Sehingga yang tampak di masyarakat anak tersebut bukan anak di luar nikah dan yang lebih penting secara psikologis mempelai tidak malu.

Penghulu kecamatan Sukadana melakukan upaya-upaya pendekatan untuk meyakinkan pihak keluarga calon pengantin perempuan bahwa wali nikah yang berhak menikahkan adalah wali hakim karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orangtuanya, sebab seringkali pada awalnya kedua calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan ini kaget dan bahkan malu. Di sinilah peran penghulu berupaya untuk membesarkan hati kedua calon mempelai terutama calon mempelai perempuan karena melihat dampak pada aspek psikologis si anak sebagai anak hasil zina yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena menurut Samsudin jarang sekali ada orangtua yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada anaknya bahwa anak tersebut adalah anak hasil perbuatan zina kedua orangtuanya yang kemudian menikah setelah kehamilan diketahui.[28]

Menurut madzhab Syafi'i, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim

[28] Wawancara dengan Bapak Samsudin (Tokoh Masyarakat Lampung Timur pada tanggal 22 April 2019. Kasus yang terjadi biasanya dengan membawa surat nikah orang tua bagi anak sulung perempuan yang hendak menikah.

walaupun makruh tanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya. Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak Biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah Biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah Biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengan anak.[29]

Persepsi Masyarakat Kecamatan Sukadana dalam penentuan wali nikah tentang anak hasil zina di Kecamatan Sukadana menurut pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat adalah:

Dalam proses pelaksanaan penentuan wali nikah anak hasil zina di Kecamatan Sukadana terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut sama-sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya masing-masing untuk meyakinkan orangtua calon

[29] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam, hal. 154.

mempelai perempuan sehingga tetap terwujud *maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs).* [30]

Terkait adanya perbedaan pendapat antara hukum positif dan hukum Islam dalam undang-undang Perkawinan/KHI dan fiqih dalam hal wali nikah anak hasil zina, maka menurut hemat penulis memang bersifat relatif, di satu sisi KHI sebagai instrumen hukum yang absah dan merupakan pedoman bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat, Inpres ini hanya bersifat tawaran alternatif karena KHI adalah produk yang tidak mengikat, sedangkan fiqih/hukum Islam merupakan ajaran yang wajib ditaati bagi umat Islam cara kaffah.

2. Dampak Hukum Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sukadana

Dari kedua kasus tentang pernikahan anak perempuan hasil zina yang wali nikahnya oleh bapak Biologisnya sendiri yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Lampung Timur, maka dampak yang ditimbulkan adalah:

Dampak yang ditimbulkan ketika ayah Biologisnya menjadi wali nikah dan mengetahui anak tersebut adalah anak perempuan hasil zina, tetapi ayahnya tetap menjadi wali nikah karena untuk menutupi aib maka ayah tersebut berdosa untuk dirinya, karena ia tidak memiliki hak untuk menikahkan anak luar nikah tersebut. Bilamana ada ayah Biologis menikahkan anak yang lahir dari hasil zina, maka perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat fatal karena ketika pernikahan tersebut terus berlangsung dan sudah melakukan hubungan layaknya

[30] Wawancara dengan Bapak Samsudin (Tokoh Agama Lampung Timur pada tanggal 22 April 2019) dan Bapak Abdul Kadir (Tokoh Masyarakat Sukadana).

suami istri maka perbuatannya dikatakan berzina dan akan mananggung dosa terhadap perbuatannya itu, dan ketika menghasilkan seorang anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu maka anak tersebut adalah anak zina sampai generasi seterusnya bila orang tuanya tidak menikahkan ulang dengan menggunakan wali hakim.

Hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواهابوداود)

Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW telah bersabda" Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)[31]

Perkataan "*tanpa izin wali*" maka nikahnya batal, menurut mazhab ini tidak ada *mafhum mukhalafahnya*, yang berbunyi sebagai berikut "Akad nikah dengan izinya wali, maka nikahnya sah", karena dalam hadist tersebut telah dijelaskan sebab terjadinya pernikahan tanpa izin wali, yaitu disebabkan karena ada perselisihan antara wali dan wanitanya, yang mana dalam keadaan seperti itu *Shulthanlah* (wali hakim) yang menjadi walinya, dengan demikian hadist

[31] Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, Mahtabah Ma'arif, h.95

tersebut tidak ada *mafhum mukhalafahnya*. Jadi tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai,dan tiap perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi syarat materil yaitu harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama yang dianut, dan syarat formal adalah bahwa perkawinan tersebut harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama dalam menentukan suatu hukum yaitu *al-qur'an* dan *hadits*, tetapi empat mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan al-qur'an dan mentakhrij hadits, sehingga ada perbedaan dalam menentukan hukum tentang wali nikah bagi anak hasil zina. Mazhab Syafi'I, Maliki, dan Hambali tentang perwalian anak hasil zina, bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hak perwalian dari bapak Biologisnya, tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Mazhab Hanafi, Ayah Biologis sebagai wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari hasil zina status wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, maka ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam masalah wali tidak ada masalah karena pernikahannya tidak menggunakan wali tetapi hanya ijab dan qabul dan Mazhab Hanafi mengatakan bahwa semua kerabat dari ibunya

baik kerabat dekat maupun jauh dibenarkan untuk menjadi wali nikah. Karena mazhab hanafi perpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri atau menikah tanpa wali dengan syarat lelaki yang menikah dengannya adalah laki-laki yang sekufu dengannya.

Pendapat Imam Abu Hanifah. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.[32]

[32] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 319

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan utama penelitian ini adalah Penentuan wali nikah anak hasil zina menurut persepsi masyarakat di Kecamatan Sukadana terdapat perbedaan, yaitu ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil zina (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi penghulu tersebut sama-sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya masing-masing untuk meyakinkan orangtua calon mempelai perempuan sehingga tetap terwujud *maqâshid as-Syarî'ah (hifzh an-nafs).*

Dampak hukum ayah Biologis sebagai wali nikah anak luar nikah berdasarkan KHI dan Mazhab Syafi, Hambali, Maliki pernikahan tersebut tidak sah dan bila pernikahannya terus berlangsung maka perbuatan tersebut merupakan suatu perzinahan. Mazhab Hanafi ada atau tidak adanya wali nikah maka pernikahan tersebut tetap sah. Karena wali nikah bukan termasuk rukun pernikahan dan wali nikah hanya diperuntukkan bagi anak yang belum dewasa.

B. Saran

Sebelum peneliti menyampaikan penutup pada tesis ini dianggap perlu menyampaikan saran-saran kepada pembaca umumnya dan diri peneliti pribadi khususnya, sebagai berikut :

1. Seseorang yang hendak melakukan pernikahan sebagai anak perempuan hasil zina khususnya perempuan harus tau siapa yang berhak menjadi wali nikahnya, supaya pernikahannya menjadi sah.
2. Bagi masyarakat khususnya wali nikah terhadap anak hasil zina, agar mengetahui akibat hukum yang ditimbulkannya jika melangsungkan pernikahan.
3. Bagi penghulu sebaiknya sebelum melakukan ijab qabul, sebaiknya berkas administrasi persyaratan pernikahan di *cross cek* kembali antara kedua mempelai dengan orang tuanya, untuk mencocokkan apakah benar anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010)

Abu Daud. Juz II, h.229, lihat juga al-Turmuzi, Juz II, h.280-283, Ahmad bin Hambal, Juz I h.250. litas hadist di atas termasuk hadis sahih, karena periwayatnya tidak ada yang memiliki cacat.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1990)

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

Beni Ahamad Saebani, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Enizar, *Hadist Hukum Keluarga* 1, (STAIN Press Metro,ttp)

Fatah Yasin "*Wewenang Wali Mujbir dalam Perkawinan (Tinjauan Mazhab Syafi'I dan hukum positif di Indonesia,*)", *Skripsi*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2006).

Ibn Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, jilid.II, (Mesir: Mustafa al-Babial- Halabi,1960)

Imam Syafi'I ,Ringkasan Kitab Al-Umm ,Jilid 3 (Jakarta : Pustaka Azzam,2013)

Khoiruddin Nasuiton, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004)

Lihat terjemahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), pasal 2 ayat (2), dalam M.Joni dan Zulchaina ZTanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cet.Ke-I (Bandung: CitraA dityaBakti,1999)

M. Quraish Shihab, , cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya : Terang Surabaya, 2005)

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad bin Ismail Al-Khalaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan,t.t) jilid 3, h.109, Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurijaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Daral- Kutub al-Ilmiyah, 1988), h.246. lihat pula Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)

P.N.H Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : D Jambatan, 1999)

Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 1976)

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti litatif* , (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999)

Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyiqi,Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2015)

Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih EmpatMazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004)

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* ,(Jakarta, 2004)

Tri Wahyuni, Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Nikah Dan Dampaknya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Empat Mazhab Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Tesis*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2016)

Undang -Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Visimedia, 2007

Wahyu Sri Wardani, Perkawinan dengan wali ayah tiri (*studi pernikahan dengan wali ayah tiri Kecamatan Metro Utara*),)", *Skripsi*, (Metro: Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2012).

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KEPALA KUA KECAMATANSUKADANA

A. PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS
Informan : .....
Alamat : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

No	Materi	Petikan Wawancara
1	Jelaskan berdirinya sejarah Singkat KUA Kecamatan Sukadana?	
2	Apa Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukadana?	
3	Berapa jumlah Pegawai KUA Kecamatan Sukadana?	
4	Bagaimana Kondisi Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Sukadana?	
5	Sudah berapa kali pergantian Kepala KUA Kecamatan Sukadana sampai saat ini?	
6	Ada berapa jumlah organisasi keagamaan di KUA Kecamatan Sukadana ?	
7	Apakah pernah terjadi pernikahan anak perempuan hasil zina yang wali nikahnya ayah kandungnya sendiri?	
8	Apakah ada upaya yang harus menguatkan akte nikah orang tua ketika penunjukkan walinikah	

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH (P3N) DI KUA KECAMATAN SUKADANA

A. PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : .....
Alamat : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

No	Materi	Petikan Wawancara
1.	Apakah pernah terjadi pernikahan anak perempuan hasil zina yang wali nikahnya ayah kandungnya sendiri?	
2.	Apakah ada upaya yang harus menguatkan akte nikah orang tua ketika penunjukkan walinikah?	
3.	Tanggal nikah orang tua apakah diverifikasi dengan tanggal lahir anak?	
4.	Bagaimana Persoalan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tentang walinikah bagi anak perempuan hasil zina?	
5.	Bagaimana tanggapan masyarakat setempat yang mengetahui walinikah bagi anak perempuan hasil zina adalah orang tuanya kandung sebagai walinikahnya?	
6.	Dalam menganalisis syarat data pernikahan dari pihak-pihak terkait, apakah Bapak pernah menemukan kasus manipulasi data?	

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN TOKOH AGAMA SETEMPAT

A. PETUNJUK PELAKSANAAN
   1. Wawancara terpimpin
   2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
   3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : .....
Alamat : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

No	Materi	Petikan Wawancara
1	Bagaimana mengetahui ketika ada seorang anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan akad nikah?	
2	Siapayang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil zina?	
3	Sepengetahuan Bapak apakah ada seorang anak perempuan hasil zina yang melangsungkan pernikahan tidak menggunakan walinikah?	
4	Secara sosiologis, apa dampak yang akan muncul?	
5	Bagaimana tanggapan Bapak jika mengetahui anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan pernikahan akan tetapi walinikahnya bukan wali nasab atau wali hakim?	

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN TOKOH MASYARAKAT

A. PETUNJUK PELAKSANAAN
1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan : .....
Alamat : .....
Waktu Pelaksanaan : .....

C. PERTANYAAN

No	Materi	Petikan Wawancara
1	Bagaimana mengetahui ketika ada seorang anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan akad nikah?	
2	Siapa yang berhak menjadi wali nikah anak perempuan hasil zina?	
3	Sepengetahuan Bapak apakah adas eorang anak perempuan hasil zina yang melangsungkan pernikahan tidak menggunakan wali nikah?	
4	Secarasosiologis, apa dampak yang akan muncul?	
5	Bagaimana tanggapan Bapak jika mengetahui anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan pernikahan akan tetapi wali nikahnya bukan wali nasab atau wali hakim?	

PEDOMAN DOKUMENTASI

8. Struktur Organisasi KUA KecamatanSukadana
9. Denah Lokasi KUA KecamatanSukadana

JAWABAN WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN SUKADANA

A. IDENTITAS

Informan : Drs. Muhammad Akmal, M.Sy
Alamat : Sukadana Lampung Timur
WaktuPelaksanaan : 20 April 2019

B. PERTANYAAN

1. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 1 (satu)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdiri pada tahun 1948 dengan Kepala KAU yang pertama Hi. Bakri dengan memiliki wilayah 47 Desa, pada tahun 2001 KUA Kecamatan Sukadana menjadi Kecamatan Marga Tiga sesuai dengan SK Menteri Agama Nomor: 111 Tahun 2001 dengan wilayah 12 Desa sebagai berikut :

m. Tanjung Harapan
n. Negeri Tua
o. Negeri Katon
p. Negeri Jemanten
q. Sukaraja III
r. Gedung Wani
s. Gedung Wani Timur
t. Jaya Guna
u. Negeri Agung
v. Sukadana Baru
w. Nabang Baru
x. Surya Mataram

Pada tahun 2004 Kecamatan Sukadana dimekarkan kembali menjadi 2 KUA yaitu :

c. KUA Kecamatan Bumi Agung dengan wilayah 6 desa :

7. Lehan
8. Bumi Tinggi
9. Nyampir
10. Catur Swako
11. Donomulyo
12. Marga Mulya

d. KUA Kecamatan Batanghari Nuban dengan wilayah 13 desa, yaitu :

14. Purwosari
15. Tulung Balak
16. Kedaton
17. Kedaton I
18. Kedaton II
19. Tresno Mulyo
20. Cempaka Nuban
21. Sukaraja Nuban
22. Gedung Dalem
23. Bumi Jawa
24. Gunung Tiga
25. Sukacari
26. Ngeri Ratu

Pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Nopember 2011, Desa Sukadana dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) Desa, sesuai dengan SK Bupati Lampung Timur, jadi Kecamatan Sukadana sampai saat ini memiliki 20 Desa terdiri dari:

21. Sukadana
22. Pakuan Aji
23. Bumi Nabung Udik
24. Rajabasa Batanghari
25. Negara Nabung
26. Terbanggi Marga
27. Mataram Marga
28. Pasar Sukadana
29. Surabaya Udik
30. Rantau Jaya Udik
31. Muara Jaya
32. Sukadana Ilir
33. Bumi Ayu
34. Sukadana Timur
35. Rantau Jaya Udik II
36. Putra Aji II
37. Putra Aji I
38. Sukadana Jaya
39. Sukadana Selatan

40. Sukadana Tengah

2. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 2 (dua)

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sukadana

c) Visi

Unggul dalam pelayanan, berakhlakul karimah, berpartisipasif dalam pembangunan dalam kehidupan beragama diwilayah Kecamataran Sukadana.

d) Misi

9. Mewujudkan kualitas pelayanan prima dibidang nikah dan rujuk
10. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
11. Meningkatkan Pelayanan Teknis administrasi kemasyarakatan
12. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi zis dan wakaf
13. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemitraan lintas sektoral yang harmonis
14. Meningkatkan pelayanan teknis adminstrasi kemitraan umat dan produk halal
15. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji dan umroh
16. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat.

3. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 3 (tiga)

Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukadana Tahun 2019

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Muhammad Akmal, M.Sy	196808032005011003	Kepala KUA
2	Muhson, S.Ag.M.Sy	197604072005011008	Penghulu
3	Andi Sanjaya	197402172007101001	JFU
4	Aria Noprita, S.H.I	198011220090120012	PAI

5	Pusparia	196821019880320001	JFU
6	Siti Maryani	-	Honorer
7	Dina Yusnia Sari	-	Honorer
8	Ahmad Ulinnuha	-	PAI Non PNS
9	M.Syafi,i	-	PAI Non PNS
10	Ahmad Zaini	-	PAI Non PNS
11	Andi Zainuri	-	PAI Non PNS
12	Noer Dian Rahmadi	-	PAI Non PNS
13	Yusti Agustina	-	PAI Non PNS
14	Lilin Anggir Prasetyo	-	PAI Non PNS
15	A.Harisudin	-	PAI Non PNS

4. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 4 (empat)

   Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana memiliki lokasi seluas 400m^2 dengan status tanah sertifikat hak pakai no.BPN.III/KW.189/SK/HP/1996 tanggal 20 Januari 1997, di atas tanah tersebut telah dibangun gedung Balai Nikah seluas 84m^2 pada tahun 1985, dengan anggaran Dana APBN yan terletak di Desa Sukadana dan pada tahun 2017 gedung tersebut telah dilakukan penghapusan untuk dibangun gedung baru balai nikah dan manasik haji yang sumber dana SBNS yang pelaksanaannya pada tahun 2017.

5. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 5 (lima)

   Pergantian Kepala KUA Sukadana sudah mengalami pergantian 17 kali dengan nama-nama sebagai berikut :

No.	Nama	Periode
1	H. Bakri	1946-1960

2	Hamzah Nuri	1960-1970
3	H.M Nur Helmi, BA	1971-1977
4	Sinwani Mas Putra	1977-1980
5	Kusairi	1981-1985
6	Zaidun Winarsa	1986-1987
7	Abdul Azis	1987-1988
8	Munhijar, BA	1989-1995
9	Drs. Ali Aripin	1995-1999
10	DRs. Syafrudin, B	1999-2000
11	Muslim Hakim, BA	2000-2003
12	Drs. Zwebhan Berqoni	2003-2006
13	Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag	2006-2009
14	Ibrahim Saleh, S.Ag	2009-2013
15	Mulyadi, S.Ag.MM	2013-2015
16	H. Feri Prastiana, S.Ag	2015-2019
17	Drs. Muhammad Akaml, M.Sy	2019-sekarang

6. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 6 (enam)

   Jumlah organisasi atau lembaga dakwah sosial :

   a. Ormas Islam
   b. PHBI
   c. BAZ
   d. BKM
   e. Majelis Ta'lim
   f. TPA
   g. Risma

Sukadana , 20 April 2019

Muhammad Akmal, M.Sy

JAWABAN WAWANCARADENGAN PETUGAS PEMBANTU PENCATAT NIKAH (P3N)

A. IDENTITAS

Informan : Bapak Muhson, S.Ag.M.Sy

Alamat : Sukadana Lampung Timur

WaktuPelaksanaan : 21 April 2019

B. PERTANYAAN

1. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 1 (satu)

   Hasil wawancara dengan Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukadana pernah terjadi di Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana menemukan pasangan yang menikah wanita anak hasil zina yang menjadi walinikahnya adalah ayahnya sendiri. Pendeteksian untuk mengetahui mempelai perempuan tersebut anak perempuan hasil zina, ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi jarak kelahiran mempelai perempuan dan hari perkawinan kedua orangtua kurang dari enam bulan maka memungkinkan mempelai perempuan tersebut adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, barulah kemudian penghulu Kantor Urusan Agama merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim.

2. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 2 (dua)

   Bahwasanya di KUA Kecamatan Sukadana tidak ada upaya untuk menguatkan akkte nikah orang tua, ketika penunjukan walinikah, sehingga masih ada di masyarakat walinikah anak perempuan hasil zina yang menjadi wali nikahnya orangtua kandungnya sendiri.

3. Petikan wawancara pertanyaan nomor 3 (tiga)

   Ketika akan berlangsungnya akad nikah pihak KUA Kecamatan Sukadana tidak pernah mengadakan verifikasi tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak.

4. Petikan wawancara pertanyaan nomor 4 (empat)

   Menurut pendapat saya berdasarkan pedoman yang digunakan KUA Kecamatan Sukadana yaitu Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya anak perempuan hasil zina yang akan melangsungkan pernikah menggunakan wali hakim.

5. Petikan wawancara pertanyaan nomor 5 (lima)

   Ketika masyarakat mengetahui walinikah anak hasil zina yang menjadi walinikahnya orangtuanya kandung sendiri, masyarakat membiarkan hal tersebut, karena mereka beranggapan bahwa orangtualah yang menjadi walinikahnya.

6. Petikan wawancara pertanyaan nomor 6 (enam)

   Selama saya menjadi PPN di KUA Sukadana , tidak pernah melakukan manipulasi data untuk persaratan dalam pernikahan.

Sukadana , 21 April 2019

Muhson, S.Ag. M.Sy

JAWABAN WAWANCARA DENGAN

KEPALA KUA KECAMATAN SUKADANA

E. IDENTITAS

Informan : Bapak Drs. Muhammad Akmal, M.Sy

Alamat : Sukadana Kabupaten Lampung Timur

WaktuPelaksanaan : 25 April 2019

F. PERTANYAAN

11. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 1 (satu)

    Adanya pengakuan keluarga yang bersangkutan atau tetangganya

12. Petikan wawancara pertanyaan nomor 2 (dua)

    Yang seharusnya menjadi walinikah bagi anak perempuan hasil zina adalah wali hakim bukan orangtuanya kandung akan tetapi kebanyakan yang menjadi wali nikah anak perempuan hazil zina adalah orangtuanya sendiri.

13. Petikan wawancara pertanyaan nomor 3 (tiga)

    Yang saya ketahui di Desa Surabaya Udik pernah ada anak perempuan hasil zina yang melangsungkan pernikahan yang walinikahnya orangtuanya sendiri dikarenakan takut menanggung malu jika yang menikahkan adalah wali hakim.

14. Petikan wawancara pertanyaan nomor 4 (empat)

    Ketika ada anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan pernikahan dan wali nikahnya adalah orangtunay sendiri dan masyarakat mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu.

15. Petikan wawancara pertanyaan nomor 5 (lima)

    Masyarakat hanya berdiam saja.

Sukadana, 25 April 2019

Drs. Muhammad Akmal, M.Sy

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SUKADANA REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN WAWANCARADENGAN

TOKOH AGAMA SETEMPAT

A. IDENTITAS

Informan : Bapak Samsudin
Alamat : Sukadana Kabupaten Lampung Timur
WaktuPelaksanaan : 22 April 2019

B. PERTANYAAN

1. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 1 (satu)
   Adanya pengakuan keluarga yang bersangkutan.
2. Petikan wawancara pertanyaan nomor 2 (dua)
   Yang seharusnya menjadi walinikah bagi anak perempuan hasil zina adalah wali hakim bukan orangtuanya kandung.
3. Petikan wawancara pertanyaan nomor 3 (tiga)
   Yang saya ketahui di Desa Surabaya Udik pernah ada anak perempuan hasil zina yang melangsungkan pernikahan yang walinikahnya orangtuanya sendiri.
4. Petikan wawancara pertanyaan nomor 4 (empat)
   Ketika ada anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan pernikahan dan wali nikahnya adalah orangtunay sendiri dan masyarakat mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu.
5. Petikan wawancara pertanyaan nomor 5 (lima)
   Masyarakat hanya berdiam saja.

Sukadana , 22 April 2019

Samsudin

JAWABAN WAWANCARA DENGAN

TOKOH MASYARAKAT

C. IDENTITAS

Informan : Bapak Mastur Junaidi,S.Pd.I

Alamat : Sukadana Kabupaten Lampung Timur

WaktuPelaksanaan : 25 April 2019

D. PERTANYAAN

6. Petikan Wawancara pertanyaan nomor 1 (satu)

   Adanya pengakuan keluarga yang bersangkutan atau tetangganya

7. Petikan wawancara pertanyaan nomor 2 (dua)

   Yang seharusnya menjadi walinikah bagi anak perempuan hasil zina adalah wali hakim bukan orangtuanya kandung akan tetapi kebanyakan yang menjadi wali nikah anak perempuan hazil zina adalah orangtuanya sendiri.

8. Petikan wawancara pertanyaan nomor 3 (tiga)

   Yang saya ketahui di Desa Surabaya Udik pernah ada anak perempuan hasil zina yang melangsungkan pernikahan yang walinikahnya orangtuanya sendiri dikarenakan takut menanggung malu jika yang menikahkan adalah wali hakim.

9. Petikan wawancara pertanyaan nomor 4 (empat)

   Ketika ada anak perempuan hasil zina yang sedang melangsungkan pernikahan dan wali nikahnya adalah orangtunay sendiri dan masyarakat mengetahuinya maka itu suatu aib bagi keluarga tersebut dan akan menanggung malu.

10. Petikan wawancara pertanyaan nomor 5 (lima)

    Masyarakat hanya berdiam saja.

Sukadana , 25 April 2019

Bapak Mastur Junaidi,S.Pd.I

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 093/In.28/PPs/PP.009/04/2019
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Ketua KUA Kecamatan Sukadana
di
Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 093/In.28/PPs/PP.009/03/2019, tanggal **06 April 2019** atas nama saudara:

Nama	:	**Ferly Eko Darmawan**
NIM	:	**1504712**
Semester	:	**VIII (Delapan)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/*research*/survey untuk penyelesaian TESIS dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina."**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, **06 April 2019**
Wakil Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouniv.ac.id,
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 093/In.28/PPs/PP.00.9/04/2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama	:	**Ferly Eko Darmawan**
NIM	:	**1504712**
Semester	:	**VIII (Delapan)**

Untuk :

1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kecamatan Sukadana Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Zina".**
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **06 April 2019** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal **06 April 2019**

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Direktur

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKADANA
Jln. Jend. Sudirman No. 02 desa sukadana Kode Pos 34194
Email : kua.sukadana@gmail.com

Nomor : B-159/Kua.08.07.1 /PW.01/5/2019 08 Mei 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Prasurvey/Research

Kepada
Yth. Direktur IAIN Metro
Program Pasca Sarjana (PPS)
Di –
Metro

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Izin Prasurvey/Research Nomor : 094/In.28/PPs/PP.009/04/2019 Tanggal, 06 April 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Ferly Eko Dermawan
Nim : 1504712
Semester : VIII (Delapan)

Benar nama tersebut diatas telah melakukan PraSurvey/Research di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat ini disampaikan, dan diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Kepala

Drs. Muhammad Akmal, M.Sy
Nip. 19680803 200501 1 003

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	13/7 2018		✓	① Cover dalam tulis pembimbing saudara siapa? ② Masalahnya belum jelas, ada apa dengan persepsi Masyarakat? ③ sesuaikan antara rumusan dengan judul ④ penelitian pelaku cari tesis jangan skripsi.	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1606332

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		② Karena masalahya belum jelas, maka sumber datanya juga tidak jelas! ③ ini penelitian lapangan, kenapa sumber datanya bahan hukum? ④ Lengkapkan hasil bimbingan dengan pembimbing II -	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1606332

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	24/9-2018	✓		① Ys akan diteliti ttg persepsi masyarakat tentang status bagi anak hasil zina, atau cara mengetahui anak hasil zina? karena pra survey sandsa semua tentang ketahui anak hasil zina !	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1606332

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	3/12 - 2018		✓	see proposal Lanjut ke pembimbing I	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1606332

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓		Perbaiki judul dperbaiki dirumusan & variabel yg ada.	
		✓		Tambah teori tgg" judul nikah and hasil 2x." dll lengkapi fikih lain	
	Jumat 7/12 2018	✓		teori tgg nikah data diperbaiki	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1606332

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 12/12 2018	✓		Acc BAB I – III dilanjutkan ke Instrument	
	senin 11/-2018		✓	acc ALL Lanjut ke penelitian	
	Selasa 26/3 2019	✓		Acc Instrument, dilanjut ke lapangan	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	19/6-2019	✓		① Bab IV ditata ulang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian / Rumusan masalah sesuai ② Data Lapangan. kesimpulan menjawab pertanyaan masalah.	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	20/6-2019	X	✓	① Hasil penelitian harus di dukung data! ② Analisis peneliti belum nampak. ③ Kesimpulan sesuai hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah.	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		I	II		
	21/6 - 2019		✓	acc Bab IV & V lanjutkan ke Pembimbing I	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jumat 21/6 2019	✓		Perbaiki rumusan masalah, yg pertama persepsi masyarakat terhadap wali nikah. Dan yg kedua: Dampak hukum dari persepsi tsb.	
		✓		Harus ada penjelasan tg makna "masyarakat" dlm judul, yaitu termasuk kepala KUA, PPN, kedua mempelai & tokoh agama.	
		✓		Dituruti & direspon saran perbaikan dari pembimbing	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

KEMENTERIAN AGAMA RI
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jl. KH.Dewantara 15A Iringmulyo Kota Metro, Phone, 0725-41507

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TESIS
MAHASISWA PPs IAIN METRO LAMPUNG

Nama : **FERLY EKO DARMAWAN**
NIM : 1504712
Prog.Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : Syari'ah
Tahun Akademik : 2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Sabtu 22/6 2019	✓		Perbaiki pertanyaan penelitian nomor 2, untuk pembahasannya/ kontennya dipindahkan dulu di seminar hasil.	
		✓		Acc tesis untuk di ujikan dalam seminar hasil.	

Mahasiswa Ybs

FERLY EKO DARMAWAN
NPM. 1504712

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA
KECAMATAN SUKADANA

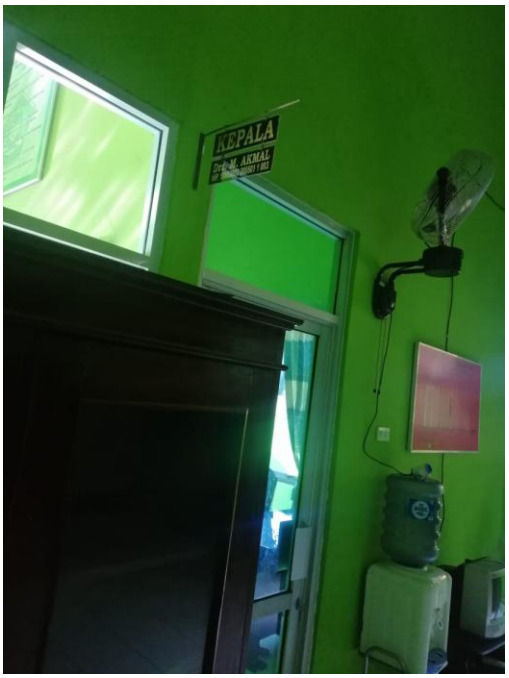

WAWANCARA DENGAN P3N/PENGHULU KECAMATAN SUKADANA

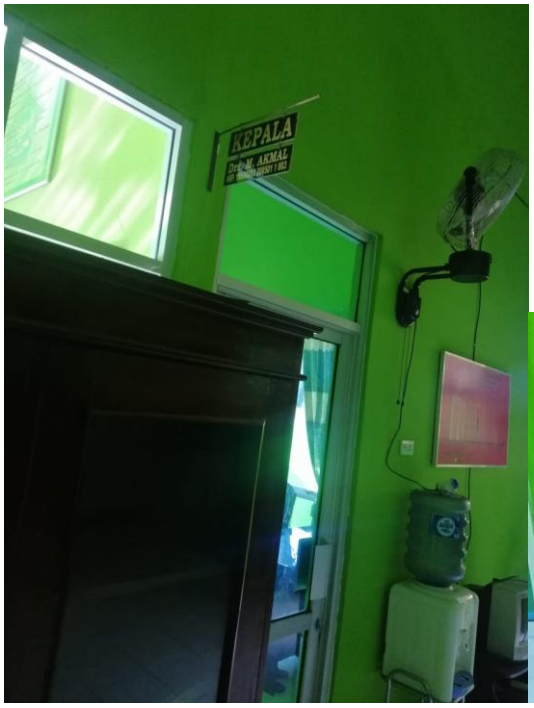

RIWAYAT HIDUP

Ferly Eko Darmawan, dilahirkan pada tanggal 30 Nopember 1989 di Sukadana adalah putra dari Bapak Ahmad Supri (Alm) dan Ibu Eli Wati (Alm) anak pertama.

Pendidikan Sekolah Dasar peneliti tempuh di SDN 04 Pasar Sukadana dan selesai pada tahun 2001, kemudian melanjutkan di MTs Ma'arif NU 5 Sekampung dan selesai pada tahun 2004 sedangkan pendidikan SMA penulis tempuh di MA Ma'arif NU 05 Sekampung lulus pada tahun 2007 dan menjadi santri di pondok pesantren Darul Ulum pimpinan Dr.KH.Mujab Khorudin,M.Pd.I Sejak tahun 2004 sampai Wisuda tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro dan selesai pada tahun 2013 selama menjadi Mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi kampus dan ektra kampus menjabat Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa priode tahun 2011-2012 dan juga menjabat Ketua Komisariat PMII Jurai Siwo Metro priode 2010-2011, pada tahun 2015 peneliti tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana IAIN Jurai Siwo Metro pada Program Studi Hukum Keluarga.

Peneliti selama manjadi Mahasiswa S2 aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampus IAIN Metro, dan jenjang S2 peneliti aktif mengikuti program yang ada di Pascasarjana IAIN Metro,penulis juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi Pemuda penulis pernah menjabat Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sukadana priode 2014-2017,dan menjabat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Lampung Timur Priode 2016-2019 serta Aktif di organisasi profesi penulis menjadi anggota DPC PERADI kota Metro sejak 2018 hingga sekarang.